



Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendidik anak bangsa yang berkarakter dan berwawasan luas. Mencetak lulusan yang unggul, kreatif dan berdaya saing, membutuhkan sistem dan proses yang tidak instan. Sistem yang baik memiliki mutu yang berkualitas dan berkesinambungan. Maka studi evaluasi atas pelaksanaan program dan merumuskan model hipotetik penjaminan mutu terpadu berbasis pangkalan data, merupakan suatu kebutuhan mendesak.

PROFIL PENULIS



Penulis yang bernama lengkap Darwis, lahir di Desa Telatan, Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, pada tanggal 3 Januari 1963. Penulis adalah anak kelima dari Sembilan bersaudara pasangan Bapak Danim (Alm) dan Ibu Halimah (Alma). Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Tebat Gunung pada tahun 1976, SMP Swadaya Tebat Gunung tahun 1980, SPK Depkes Bengkulu tahun 1983, SMA PGRI Curup Rejang Lebong tahun 1986, Akper Depkes Tanjung Karang 1989, S1 Keperawatan FIK Universitas Indonesia tahun 1998, dan S2 Kesehatan Masyarakat peminatan Manajemen Asuransi dan Pembiayaan Kesehatan Universitas Gadjah Mada tahun 2004, 53 Pendidikan peminatan manajemen pendidikan kesehatan Universitas Bengkulu tahun 2004.

Penulis setelah menyelesaikan pendidikan SPK Depkes Bengkulu tahun 1983 mulai meniti karir sebagai perawat Puskesmas Sambirejo Curup Kabupaten Rejang Lebong dari tahun 1983 s.d. 1986. Selanjutnya penulis mengikuti pendidikan tugas belajar di Akper Depkes Tanjung Karang Provinsi Lampung 1986 s. d. 1989. Tahun 1990 s. d. 1995 penulis bekerja sebagai staf Dinas Kesehatan provinsi Bengkulu, tahun 1995 s. d. 1998 melanjutkan pendidikan tugas belajar di UFIK Universitas Indonesia. Tahun 1998 sebagai dosen Akbid dan Akper Depkes Bengkulu, tahun 2002 s. d. 2004 mengikuti pendidikan S2 Kesmas Universitas Gadjah Mada. Tahun 2005 s. d. 2007 sebagai sekretaris jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Bengkulu, tahun 2007 s. d. 2012 sebagai Pembantu Direktur 2 Poltekkes Kemenkes Bengkulu, tahun 2012 s. d. 2015 sebagai pembantu Direktur 1 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Sejak tanggal 24 Agustus 2015 s. d. 31 Agustus 2020 sebagai Direktur Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Mulai tanggal 1 September 2020 sebagai tenaga Fungsional Dosen di Prodi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu dengan jabatan Akademik Lektor Kepala.

 www.sketsamedia.id
sketsamediaid@gmail.com
www.shop.sketsamedia.id
0821-3818-5550

Harga Rp.

Dr. Darwis, S.Kp, M. Kes

PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI KESEHATAN



Dr. Darwis, S.Kp, M. Kes

PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI KESEHATAN



**PENJAMINAN MUTU
PERGURUAN TINGGI
KESEHATAN**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. **Setiap Orang** yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. **Setiap Orang** yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. **Setiap Orang** yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
4. **Setiap Orang** yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI KESEHATAN

Dr. Darwis, S.Kp, M. Kes



PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI KESEHATAN

Diterbitkan pertama kali oleh CV. Sketsamedia
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang All Rights Reserved
Hak penerbitan pada Penerbit Diva Pustaka
Dilarang mengutip atau memperbayak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Cetakan Pertama: Mei 2023
15 cm x 23 cm

ISBN: 978-623-8263-22-6

Penulis:
Dr. Darwis, S.Kp., M.Kes

Editor:
Dimas Rahman Rizqian, S.Sos

Desain:
Dwi Prasetyo

Tata Letak:
Gilang Taruna Pratama

Diterbitkan Oleh: CV. Sketsamedia
IKAPI No.: 253/JTE/2022
E-mail: sketsamedia5@gmail.com, sketsamedia.id
Whatsapp: 0831-1122-7726

DAFTAR ISI:

DAFTAR ISI:	v
Kata Pengantar	vi
Bab 1	
Pendahuluan	7
Bab 2	
Konsep Penjaminan Mutu	25
A. Penjaminan Mutu Perguruan tinggi.....	25
B. Penjaminan Mutu Program Studi.....	30
Bab 3	
Model Penjaminan Mutu	36
A. Model Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.....	36
B. Model Penjaminan Mutu Menurut Kemenristekdikti.....	38
Bab 4	
Sistem Penjaminan Mutu	42
A. Sistem Penjamin Mutu Internal.....	42
B. Audit Mutu Internal.....	45
C. Sistem Penjamin Mutu Eksternal.....	49
Bab 5	
Evaluasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Kesehatan	74
A. Kekuatan dan Kelemahan Sistem Penjaminan Mutu.....	74
B. Kesamaan dan Perbedaan Sistem Penjaminan Mutu.....	80
C. Model Hipotetik Rumusan Pangkalan Data Penjaminan Mutu.....	89
Bab 6	96
Penutup	96
Daftar Pustaka	100
Indeks	112

Profil Penulis 115

Kata Pengantar

Puji dan Syukur kami haturkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah NYa sehingga kami bisa menyelesaikan buku ini yang berjudul “Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Kesehatan” sesuai dengan rencana. Tujuan penulisan buku ini adalah untuk membantu ivitas Akademika, stake holder untuk memahami berbagai system penjaminan mutu yang diterapkan di perguruan tinggi guna merencanakan mengimplementasikan dan eevaluasi system penjaminan mutu yang mutlak harus dipersiapkan.

Buku ini berisikan materi berupa secara komprehensif dan terpadu membahas kelima sistem penjamin mutu yang diterapkan di perguruan tinggi kesehatan. akreditasi institusi ISO-9001: 2015, PDDikti, SAKIP dan ZI, juga menampilkan kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman dari segi penerapan penjaminan mutu, tidak kala penting bagaimana mengevaluasi penerapan system penjaminan mutu.

Kami menyadari bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku ini.

Kami juga sadar bahwa buku yang kami buat masih tidak belum bisa dikatakan sempurna. Maka dari itu, kami meminta dukungan dan masukan dari para pembaca, agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi di dalam menulis buku.

Bengkulu, 20 Mei 2023

Penulis

Bab 1

Pendahuluan

Pendidikan tinggi mempunyai kiprah krusial pada mendidik anak bangsa yang berkarakter dan berwawasan luas. Di Indonesia pendidikan tinggi menyelenggarakan acara vokasi, acara sarjana, acara master, atau acara doktor, dan acara profesi, atau acara spesialis. Pendidikan tinggi itu sendiri, merupakan jenjang pendidikan sehabis pendidikan menengah dan dilaksanakan pada perguruan tinggi, misalnya universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, atau politeknik.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi masih ada beberapa fungsi pendidikan tinggi, yakni: 1) berbagi kemampuan dan membangun karakter penerus bangsa, 2) berbagi civitas akademik yang inovatif dan berdaya saing melalui aplikasi tri dharma, 3) berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan tinggi mempunyai tujuan krusial pada menciptakan insan unggulan pada ilmu pengetahuan dan teknologi dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimplementasikan untuk kepentingan insan berakibat lulusan pendidikan tinggi menempuh proses yang panjang untuk sebagai lulusan yang hebat.

Lulusan yang dicetak unggul, kreatif, dan berdaya saing membutuhkan sistem dan proses yang nir instan. Sistem yang baik mempunyai mutu yang berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini bisa dilakukan menggunakan sistem penjaminan mutu yang terstandarisasi secara

nasional misalnya pada Permendikti Nomor 44 tahun 2015. Salah satu faktor yang signifikan mendorong adanya gerakan penjaminan mutu pada lingkungan perguruan tinggi merupakan ditetapkannya Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010. Pendidikan tinggi nasional dibutuhkan dan diharapkan bisa menyumbang bagi peningkatan kemampuan kompetisi bangsa dan terwujudnya organisasi perguruan tinggi yang sehat.

Menurut (Amin, 2017) kepuasan pengguna jasa pendidikan sebagai sangat krusial bagi kemajuan sebuah institusi pendidikan, sebagaimana bagi sebuah perguruan tinggi maka kepuasan mahasiswa menjadi pengguna jasa primer sebagai tonggak bagi keberlangsungan suatu perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan kepuasan mahasiswa akan berdampak dalam loyalitasnya terhadap perguruan tinggi tadi. Seorang pengguna jasa (mahasiswa) yang loyal akan sebagai aset yang sangat bernilai bagi suatu perguruan tinggi, lantaran mahasiswa akan bersedia mempromosikan perguruan tinggi tadi pada orang lain, menaruh umpan kembali positif terhadap institusi pendidikan, mengurangi dampak agresi berdasarkan para kompetitor institusi sejenis (*bargaining position*) dan menaikkan gambaran positif berdasarkan institusi tadi.

Yuliatwati (2012) berpendapat bahwa beberapa utama problem yang bisa merusak keberhasilan perguruan tinggi pada melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu 1) wahana dan prasarana yang kurang memadai pada institusi pendidikan, dua) kinerja Tenaga pendidik dan kependidikan belum sanggup optimal, tiga) manajemen perguruan tinggi belum tertata menggunakan baik, 4) kualitas lulusan perguruan tinggi

belum optimal atau belum sinkron menggunakan asa stakeholder.

Menurut Abidin (2017) faktor yang paling memacu gerakan penjaminan mutu merupakan keharusan perguruan tinggi, untuk menyelenggarakan penjaminan mutu, pada samping tuntutan akuntabilitas dan kualifikasi. Penjaminan mutu pada perguruan tinggi secara holistik sangat krusial karena target pendidikan bukan hanya untuk akademik semata, akan namun holistik pribadi. Tetapi pada sisi lain, kehadirannya bisa didasari alasan lain misalnya ketidakpuasan berdasarkan energi kependidikan dan mahasiswa dan friksi lantaran terbatasnya dana dan paling krusial artinya tuntutan untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap kelembagaan. Lebih lanjut mutu pendidikan tinggi pada Indonesia masih kalah dibanding negara- negara tetangga kita pada daerah Asia Tenggara. Itulah sebabnya upaya peningkatan mutu pendidikan sebagai perhatian para ahli pendidikan dan pemerintah untuk mewujudkannya (Fitrah dkk, 2018).

Institusi pendidikan tinggi, misalnya industri lainnya, diwajibkan untuk menyediakan layanan yang memenuhi standar dan kebutuhan eksklusif Untuk mengklaim mutu dan kualitas pendidikan dibutuhkan perhatian yang serius, baik oleh penyelenggara pendidikan, pemerintah, juga rakyat. Sebab pada sistem pendidikan nasional kini ini, konsentrasi terhadap mutu dan kualitas bukan semata-mata tanggung jawab pendidikan tinggi dan pemerintah, namun adalah sinergi antara aneka macam komponen termasuk rakyat. Untuk melaksanakan penjaminan mutu tadi, dibutuhkan aktivitas yang sistematis dan terjadwal pada bentuk manajemen mutu (Winarsih S, 2017).

Stakeholder seringkali sulit diajak koordinasi untuk kepentingan sebagai pekerjaan sulit lantaran masing-masing mempunyai kepentingan yang tidak sama-beda, bahkan saling bertentangan antara satu menggunakan yang lain. Padahal hampir nir mungkin sebuah organisasi mampu memuaskan seluruh stakeholder. Penentuan stakeholder yang primer pada perguruan tinggi akan sangat memilih kebijakan, keberhasilan, dan lebih jauh berdasarkan itu proses pendidikan yang terjadi dan berdampak luas pada rakyat. apabila stakeholder primer berdasarkan perguruan tinggi merupakan mahasiswa, maka segala kebijakan dan sasaran keberhasilan akan mengacu pada mahasiswa.

Lebih jauh, hal ini akan membangun struktur proses pendidikan dalam ranah yang lebih luas misalnya negara. Berbeda bila perguruan tinggi tetapkan stakeholder utamanya merupakan pemerintah, maka kebijakan dan sasaran keberhasilan pun akan mengacu pada pemerintah. Begitu pula menggunakan imbas yang akan didapatkan, akan sangat luas dan berdampak bahkan pada kehidupan rakyat, perguruan tinggi perlu juga mempunyai *strategic positioning* pada mencapai tujuannya menjadi agent of development bagi rakyat setempat, para pelaku bisnis, pemerintah dan publik lainnya, dan para alumni supaya tercipta reputasi/gambaran positif terhadap universitas tadi (Purnama dan Sulastri, 2014).

Menurut Abidin (2017) Faktor yang paling memacu gerakan penjaminan mutu merupakan keharusan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan penjaminan mutu, pada samping tuntutan akuntabilitas dan kualifikasi. Penjaminan mutu pada perguruan tinggi secara holistik sangat krusial karena target pendidikan bukan hanya untuk akademik semata, akan tetapi holistik

pribadi. Tetapi pada sisi lain kehadirannya bisa didasari alasan lain misalnya ketidakpuasan dari energi kependidikan dan mahasiswa dan friksi lantaran terbatasnya dana dan paling krusial artinya tuntutan untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap kelembagaan. Lebih lanjut Fitrah dkk (2018) dan mitra berpendapat, mutu pendidikan tinggi pada Indonesia masih kalah dibanding Negara-negara tetangga kita pada daerah Asia Tenggara. Itulah sebabnya upaya peningkatan mutu pendidikan sebagai perhatian para ahli pendidikan dan pemerintah untuk mewujudkannya

Lulusan yang sanggup bersaing bisa dibentuk, maka institusi pendidikan tinggi wajib menaikkan mutunya sebagai akibatnya nir kalah menggunakan institusi pada negara ASEAN yang lain menggunakan cara berbagi sistem pengelolaan yang baik. Salah satu sistem manajemen mutu yang bisa dikembangkan oleh institusi untuk mengklaim mutu pengelolaannya yaitu menggunakan menerapkan *International Standard Organization* (ISO) 9001: 2015 yang adalah suatu standar internasional untuk pengembangan sistem manajemen mutu. Institusi yang memperoleh tunjangan profesi ISO 9001: 2015, lebih dianggap lantaran tunjangan profesi yang diperoleh menyatakan bahwa institusi tadi telah menerapkan sistem yang bisa mengklaim bahwa proses yang dilakukan telah terstandarisasi sebagai akibatnya mengklaim mutu produk. Pada institusi pendidikan tinggi hal ini berarti bahwa proses pengelolaan bisa mengklaim mutu luaran berdasarkan tri dharma yang mencakup lulusan yang kompeten, output penelitian dan aktivitas darma rakyat (Antaresti, 2017).

Institusi seringkali mengakomodasikan kepentingan stakeholder sebagai pekerjaan sulit lantaran masing-masing mempunyai kepentingan yang tidak

sama-beda, bahkan saling bertentangan antara satu menggunakan yang lain. Padahal hampir nir mungkin sebuah organisasi mampu memuaskan seluruh stakeholder. Penentuan stakeholder yang primer pada perguruan tinggi akan sangat memilih kebijakan, keberhasilan, dan lebih jauh berdasarkan itu proses pendidikan yang terjadi dan berdampak luas pada rakyat. Jika stakeholder primer berdasarkan perguruan tinggi merupakan mahasiswa, maka segala kebijakan dan sasaran keberhasilan akan mengacu pada mahasiswa. Lebih jauh, hal ini akan membangun struktur proses pendidikan dalam ranah yang lebih luas misalnya negara. Berbeda bila perguruan tinggi tetapkan stakeholder utamanya merupakan pemerintah. Maka kebaikan dan sasaran keberhasilan pun akan mengacu pada pemerintah. Begitu pula menggunakan imbas yang akan didapatkan, akan sangat luas dan berdampak bahkan pada kehidupan rakyat.

Perguruan tinggi perlu mempunyai skala prioritas pada memenuhi pilihan dan tuntutan mereka. Hal tadi dikarenakan, Pertama, para stakeholder mempunyai asa dan persepsi yang tidak sama atas tawaran universitas pada mendukung keberadaannya. Kedua, pemosisian universitas pada benak para stakeholder menjadi forum pendidikan tinggi perlu diidentifikasi dan bahkan dipertegas, apakah universitas sanggup menaruh tawaran atau nilai superior atau minimal nilai paritas pada para stakeholdernya. Terakhir, universitas perlu juga mempunyai strategic positioning pada mencapai tujuannya menjadi 'agent of development' bagi rakyat setempat, para pelaku bisnis, pemerintah dan publik lainnya, dan para alumni supaya tercipta reputasi/gambaran positif terhadap universitas tadi (Purnama dan Sulastri, 2014).

Perguruan tinggi lebih mementingkan akreditasi atau Standar Penjaminan Mutu Eksternal, selanjutnya disingkat SPME dari pada mementingkan Standar Penjaminan Mutu Internal, selanjutnya disingkat SPMI. Memang akreditasi selalu sebagai tujuan peningkatan mutu Prodi atau Perguruan Tinggi. Begitu akreditasi ke luar institusi nir lagi, maka perguruan tinggi baru akan melakukan penilaian mutu secara internal. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, proses SPMI wajib dilakukan perguruan tinggi minimal setiap setahun sekali. Apabila Prodi atau perguruan tinggi hanya menaikkan mutu semata guna mencapai nilai akreditasi baik, terdapat kesamaan mutu internal nir akan meningkat. Hal terpenting guna mencapai akreditasi yang baik artinya menggunakan menerapkan pola *Continuous Quality Improvement (CQI)*. Dengan menaikkan mutu internal terlebih dahulu, bisa dipastikan proses akreditasi pula akan baik (Bancin, 2017).

Menurut Arifudin (2018) Sistem penjaminan mutu akan membentuk lulusan perguruan tinggi yang berkompeten, kreatif, inovatif dan sanggup membangun lapangan kerja menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya menjadi indikator keberhasilan berdasarkan pendidikan tinggi yang bermutu, menggunakan bergulirnya standar baru terkait menggunakan akreditasi baik perguruan tinggi juga acara studi, hal ini adalah sebuah upaya pada membentuk mutu pada penyelenggaraan pendidikan

SPMI implementasinya pada perguruan tinggi tak jarang menemui kasus, diantaranya: 1) pencerahan para pelaku proses pendidikan terhadap arti krusial penjaminan mutu menjadi kebutuhan stakeholders nisbi masih rendah; dua) pemahaman konsep sistem penjaminan mutu pendidikan oleh civitas akademika

untuk menaikkan mutu pendidikan masih belum merata; 3) komitmen para pelaku proses pendidikan tinggi pada perguruan tinggi, baik yang memimpin juga yang dipimpin untuk senantiasa mengklaim dan menaikkan mutu pendidikan nisbi masih kurang; 4) Ketersediaan asal daya insan khususnya energi auditor untuk mendukung SPMI masih belum terpenuhi; dan 5) implementasi SPMI tak jarang sebagai sebuah rutinitas mengakibatkan sulit untuk mengukur ketercapaian pemugaran berkelanjutan (Sulaiman, 2016).

Perguruan tinggi dituntut untuk mempunyai organisasi yang sehat adalah salah satu *strategic point* pada HELTS, 2003–2010 pada mana *continuous quality* organisasi/satuan pendidikan yang sehat lah yang bisa menaruh pelayanan yang baik bagi terjadinya *a continuous quality improvement*. Hanya organisasi/satuan pendidikan yang sehat lah yang bisa menaruh pelayanan yang baik bagi terjadinya *a continuous quality improvement*. Penjaminan mutu dasarnya merupakan *agāma* dan di situlah kiprah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 60 mengenai Akreditasi dan pasal 61 mengenai Sertifikasi yang secara langsung berkaitan menggunakan penjaminan mutu, akreditasi dan tunjangan profesi menjadi bagian krusial berdasarkan akuntabilitas publik pada bidang pendidikan.

Dalam interaksi itu para stakeholders sudah menuntut forum–forum penyelenggara dan penanggung jawab pendidikan untuk lebih profesional dan untuk itu Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sangat menekankan problem mutu tadi menggunakan menghadirkan sejumlah standar nasional pendidikan baik secara terukur (kuantitatif) dan menggunakan pula permanen memperhatikan dimensi soft skills lainnya. Agar hal itu terjadi manajemen mutu perguruan tinggi

(Quality Management) wajib dikelola menggunakan baik (Isyanto dan Mulyadi, 2013).

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti (2018) pada kitab Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal menyatakan aplikasi penjaminan mutu pendidikan tinggi dipastikan nir akan mempunyai kecenderungan antara satu forum menggunakan lainnya karena pihak Dirjen Dikti sendiri memang nir mengharuskan adanya kesatuan prosedur. Perbedaan konsep penjaminan mutu dalam perguruan tinggi sangat tergantung dan ditentukan oleh kepekaan perguruan tinggi bersangkutan terhadap persepsi marketisasi dan konsumerisme perguruan tinggi yang bersangkutan dan tujuan dan fungsi berdasarkan penjaminan mutu yang dijalankan.

Walaupun terjadi beberapa disparitas sistem penjamin mutu, dalam akhirnya sistem akreditasi dipakai untuk evaluasi akhir berdasarkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi pada Indonesia. Akreditasi adalah penentuan standar mutu dan evaluasi suatu forum pendidikan (pendidikan tinggi) oleh pihak pada luar forum yang independen. Akreditasi pula diartikan sebuah upaya pemerintah untuk menstandarisasi dan mengklaim mutu alumni perguruan tinggi sebagai akibatnya kualitas lulusan antara perguruan tinggi nir terlalu bervariasi dan sinkron kebutuhan kerja.

Akreditasi sebuah institusi pendidikan tinggi landasannya berdasarkan Undang- Undang RI Nomor 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61). Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 mengenai pengajar dan dosen (Pasal 47) Peraturan

Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86,87, dan 88). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 mengenai Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Akreditasi sebagai sebuah aset krusial untuk tetapkan posisi sebuah forum institusi perguruan tinggi atau acara studi pada tataran kompetisi pengelolaan menggunakan institusi perguruan tinggi.

Dalam prosesnya melaksanakan penjaminan mutu, perguruan tinggi dalam lingkup apapun dituntut untuk melaksanakan evaluasi kualitasnya menggunakan sistem penjamin mutu akreditasi institusi, termasuk perguruan tinggi kesehatan atau sebuah institusi pendidikan tinggi yang menyediakan dan layanan kompetensi lulusan yang menguasai teori dan praktik dalam ilmu kesehatan. Pimpinan dan unsur-unsurnya penting untuk menciptakan konvensi secara tertulis untuk selanjutnya disosialisasikan pada semua unit kerja dan komponen yang terdapat pada wilayah kerjanya, komitmen dan konsisten melaksanakan penjaminan mutu menggunakan sistem akreditasi.

Komitmen berdasarkan civitas akademika, forum pendidikan tinggi melaksanakan sistem akreditasi wajib diawali menggunakan mengimplementasikan SPMI secara bersungguh-benar-benar bisa sebagai komitmen beserta. Lembaga Penjaminan Mutu hendaknya menaikkan intensitas aktivitas audit internal untuk mengevaluasi proses implementasi SPMI pada setiap unit kerja khususnya yang berkaitan menggunakan penerapan Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP. Para pengambil keputusan perguruan tinggi, hendaknya mendorong ketersediaan asal pembiayaan untuk acara peningkatan kemampuan asal daya pegawai menjadi pelaksana SOP pada setiap unit

kerja melalui peningkatan alokasi aturan tahunan supaya acara bisa berjalan sinkron menggunakan yang dibutuhkan (Sulaiman dan Wibowo, 2016).

Pendidikan untuk peningkatan mutunya melalui standarisasi dan profesionalisasi yang sedang dilakukan dewasa ini, menuntut pemahaman aneka macam pihak terhadap perubahan yang terjadi pada aneka macam komponen sistem pendidikan. Kualitas bukan hanya memenuhi persyaratan, tetapi melebihi kebutuhan dan asa pelanggan sepanjang umur produk, hal ini sinkron pendapat. Dengan demikian krusial bahwa nir hanya penekanan dalam memenuhi asa, akan tetapi pula terdapat cita-cita untuk terus memperbaiki diri, sebagai akibatnya bisa menyenangkan pelanggan. Loyalitas pelanggan adalah reaksi atau dampak berdasarkan terciptanya kepuasan pelanggan menjadi implementasi berdasarkan keberhasilan pelayanan yang berkualitas pada memenuhi asa pelanggan (Kusnandi, 2017).

Badan penjaminan mutu mempunyai tugas berdasarkan pendapat (Ghafur H. S dan Yustianti F, 2010) merupakan menciptakan standar mutu internal, tetapkan kriteria evaluasi, melakukan penilaian diri, dan memberi rekomendasi training mutu. Penilaian mutu bisa dilakukan oleh dosen dan staf administrasi yang mempunyai profesionalitas tinggi untuk sebagai asesor internal. Hasil berdasarkan penilaian diri yang dilakukan dipakai untuk introspeksi diri dan melakukan pemugaran-pemugaran internal, sebelum mengajukan akreditasi dalam pihak luar.

Adapun unit dan tim pelaksana penjaminan mutu bisa berupa organisasi yang menyatu menggunakan struktur organisasi fakultas dan acara studi. Bentuknya dibuat berjenjang, yaitu, 1) badan penjaminan mutu taraf universitas/institusi. Tugasnya melakukan penjaminan

menyeluruh, menjabarkan kebijakan, menciptakan standar internal, melaksanakan pelatihan, dan menciptakan penilaian diri (institusi), melakukan akreditasi institusi, dan sebagainya; 2) unit pelaksana penjaminan mutu taraf fakultas. Tugasnya mengkoordinasi penjaminan mutu, mengkoordinasi penilaian diri acara studi, memberi pelatihan, dan sebagainya; 3) tim pelaksana penjaminan mutu pada taraf acara studi. Tugasnya melakukan penjaminan mutu, menciptakan penilaian diri, Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) juga Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PT Kes), melakukan akreditasi, dan sebagainya.

Demikian juga proses asesmen (visitasi/klarifikasi) pada rangka SPME yang pada praktiknya, nir seluruh PS dan asesor tahu falsafah, konsep dan teknis sistem manajemen mutu secara sah, terutama asesor pemula. Selama beberapa kali penulis terlibat pada proses fasilitator dan narasumber, menyaksikan bagaimana deviasi itu sudah terjadi berdasarkan tujuan idealnya. SPMI Prodi/ perguruan tinggi dan SPME BAN-PT/LAM-PT Kesehatan yang seharusnya membantu institusi pendidikan tinggi mencapai pendidikan bermutu, malah sebagai momok yang menyeramkan bagi Prodi/Institusi yang diperiksa/diklarifikasi, terutama apabila asesornya sombong dan nir paham falsafah dibalik acara akreditasi yang tengah diembannya. Akibatnya, visitasi pada rangka klarifikasi/inspeksi implementasi SPMI dan SPME oleh BANPT/LAM PT Kesehatan berpotensi menyebabkan efek yang merugikan pada beberapa aspek, misalnya: 1) pemborosan aturan; 2) membangun gambaran jelek terhadap forum BAN-PT; 3) mendorong institusi pendidikan untuk berbohong, lantaran terpaksa demi menerima skor yang nir mengganggu reputasi.

SPMI bagi institusi pendidikan tinggi yang minim komitmen mutu, berpotensi sebagai asal penghamburan sumberdaya, reduksi idealisme dan bahkan berpotensi sebagai proses pembodohan dan pembohongan sekedar untuk menghindari hukuman peraturan atau menerima status terakreditasi. Untuk itulah, kiprah SPMI wajib dikembalikan menjadi penjamin awal dan terdekat berdasarkan institusi dan sanggup membudayakan mau dievaluasi oleh diri sendiri sebelum dievaluasi oleh orang lain. Dengan pola yang sama pula dibutuhkan selaras menggunakan tujuan berdasarkan permintaan akreditasi nasional juga internasional.

Lebih berdasarkan seluruh itu, untuk menciptakan manajemen mutu yang sah dan efektif absolut dibutuhkan kepemimpinan yang transformasional, dan kapasitas yang akbar untuk menghidupkan sistem dan budaya mutu pada institusi. Selain itu, yang perlu diperhatikan dan dipenuhi supaya aplikasi SPMI bisa mencapai tujuannya merupakan komitmen, perubahan kerangka berpikir ke budaya mutu, perilaku mental para pelaku mutu, dan pengorganisasian SPMI pada PT tadi. (Kemenristekdikti, 2018).

Perguruan tinggi bisa mengendalikan pelaksanaan SPMI melalui aneka macam contoh manajemen kendali mutu. Salah satu contoh manajemen kendali mutu yang bisa dipakai merupakan contoh PPEPP yaitu Penetapan standar, Pelaksanaan standar, Evaluasi aplikasi standar, Pengendalian standar dan Peningkatan standar), yang membentuk pengembangan yang berkelanjutan (*continuous improvement*) atau kaizen mutu perguruan tinggi. Dengan penerapan tadi pola pikir dan pola tindak

seluruh pelaku manajemen kendali mutu perguruan tinggi telah menganut *quality first, stakeholder, the next process is our stakeholder, speak with data, stream management* (Suardana, 2018, Arifudin, 2019).

Kegiatan utama SPMI merupakan audit mutu internal selanjutnya disingkat AMI. AMI adalah salah satu cara penilaian yang dilakukan untuk memperoleh ruang peningkatan mutu pendidikan tinggi. Cara penilaian melalui AMI perlu dilakukan secara sistematis sinkron menggunakan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dalam pasal 52 mengungkapkan bahwa penjaminan mutu adalah aktivitas sistemik untuk menaikkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sesuai menggunakan Pasal lima ayat (1) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti (1) SPMI mempunyai daur aktivitas yang terdiri atas; Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, dikenal menggunakan singkatan PPEPP. Pada ayat (dua) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) alfabet c dilakukan melalui AMI.

Kajian yang dilakukan oleh (Lahing dkk 2018) memberitahukan bahwa hambatan-hambatan yang fundamental yang dihadapi oleh SPI pada pembangunan Zona Integritas (ZI). Kendala tadi merupakan: 1) kompetensi yang nir memadai mensugesti kapabilitas SPI secara holistik; 2) Ruang lingkup kerja yang kompleks sebagai akibatnya berpengaruh dalam independensi pada pengambilan keputusan atau menjalankan tugas utama dan fungsi secara holistik; (3) lalu konflik aturan, pada arti; kurangnya alokasi aturan dalam peningkatan

kemampuan asal daya insan pada SPI, 4) komitmen organisasi yang belum terlihat berdasarkan seluruh unsur pada tempat tinggal sakit; 5) kebijakan manajemen atas pengangkatan dan pemberhentian personil SPI berakibat wewenang SPI berkurang; 6) rangkap jabatan yang menciptakan implementasi tugas utama dan fungsi SPI sebagai nir aporisma.

Sedangkan kajian yang dilakukan oleh Asy'ari (2014), penerapan SPI belum aporisma hingga dalam tingkat assurance pada proses supervisi yang dilakukan. Pengawasan yang sudah dilakukan SPI yaitu supervisi pada bidang keuangan (audit keuangan), supervisi barang milik negara (audit pengelolaan barang milik negara), pendampingan dan review laporan keuangan semesteran dan tahunan universitas, pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut output inspeksi Itjen dan menaruh saran dan rekomendasi pada pimpinan bila terjadi hal-hal yang menyimpang. Hal yang belum dilakukan SPI merupakan penyusunan acara supervisi, supervisi kebijakan dan acara, supervisi pada bidang kepegawaian dan aplikasi penilaian output supervisi yang dilakukan oleh SPI sendiri. Penyusunan acara supervisi dan supervisi kebijakan dan acara belum dilaksanakan lantaran SPI masih mencari akar kasus pada pengelolaan keuangan pada PT X sembari mencari pola dan memetakan supervisi yang sempurna yang akan dilakukan SPI. Pengawasan bidang kepegawaian memang belum dilaksanakan oleh SPI lantaran masih serius dalam supervisi laporan keuangan dan baru mulai supervisi pada bidang BMN.

Poin terakhir yang masih belum aporisma dilaksanakan SPI berkaitan menggunakan aplikasi dan penilaian output supervisi yang dilakukan SPI. SPI sifatnya hanya melaporkan dan merekomendasikan

terhadap output supervisi yang dilakukan pada rektor, lantaran rektor menjadi atasan eksklusif SPI. Laporan dan rekomendasi yang diberikan SPI adalah kewenangan dan hak prerogatif rektor untuk melaksanakan lantaran rektor adalah forum tertinggi pada organisasi dan rapikan kelola (OTK) perguruan tinggi.

Kajian-kajian sebelumnya, memberitahukan bahwa kualitas pada perguruan tinggi bisa ditafsirkan dan diukur menggunakan sejumlah cara yang tidak sama (Cheng dan Tam, 1997; Pounder, 1999). Dengan demikian, masih belum terdapat mufakat universal mengenai bagaimana cara terbaik untuk mengelola kualitas pada perguruan tinggi dan aneka macam contoh manajemen mutu sudah diterapkan pada aneka macam perguruan tinggi. Pendidikan tinggi menjadi bagian berdasarkan sistem pendidikan nasional mempunyai kiprah yang strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menaikkan daya saing bangsa pada menghadapi era globalisasi dan sanggup berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengacu Undang- Undang Nomor 12 tahun 2012 mengenai pendidikan tinggi Pasal tiga dinyatakan bahwa tujuan pendidikan tinggi merupakan: 1) Mengembangkan potensi mahasiswa supaya sebagai insan yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, berdikari, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; 2) Menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; 3(tiga) Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora supaya berguna bagi kemajuan bangsa, dan kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat insan; dan 4) Mewujudkan darma

pada rakyat berbasis penalaran dan karya penelitian yang berguna pada memajukan kesejahteraan generik dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut Permendiknas Nomor 28 tahun 2005, pelaksana akreditasi pendidikan tinggi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah merupakan BAN- PT untuk mengakreditasi institusi Poltekes dan LAM-PT Kes) untuk mengakreditasi Program Studi Bidang Kesehatan. Tugas LAM merupakan melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pemenuhan kondisi status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi yang sudah ditetapkan. Hasil berdasarkan akreditasi dibutuhkan bisa mengklaim dan menaikkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi Permendiknas Nomor 291/2014.

Akreditasi menjadi bentuk akuntabilitas publik wajib dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif menggunakan memakai instrumen dan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP pasal 86 ayat 3). Untuk mengetahui apakah proses akreditasi sudah dilakukan menggunakan objektif maka perlu terdapat penilaian kinerja acara studi yang sudah terakreditasi. Pemerintah berharap perguruan tinggi yang sudah menerima akreditasi baik akan permanen mempertahankan kinerja agar status akreditasinya permanen baik, sedangkan perguruan tinggi yang belum menerima akreditasi baik dibutuhkan akan termotivasi untuk memenuhi SNP supaya memperoleh akreditasi yang baik (Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005).

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi yang bermutu dituntut mempunyai komitmen yang tinggi untuk bertanggungjawabkan seluruh aktivitas yang dilaksanakan pada seluruh pemangku kepentingan sinkron menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat 3 aktivitas

primer (tri dharma) yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi yaitu aktivitas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan darma pada rakyat. Perguruan tinggi yang bermutu bisa ditinjau berdasarkan kuantitas dan kualitas aplikasi tri dharma perguruan tinggi dan rapikan kelola pengelolaan perguruan tinggi. Pada aplikasi tugas pendidikan dan pengajaran, pendidikan tinggi dibutuhkan sanggup membentuk ilmuwan dan atau energi profesional yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh. Pada aplikasi aktivitas penelitian dan darma pada rakyat, perguruan tinggi dibutuhkan sanggup membentuk karya penelitian dan darma sinkron cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan hayati bangsa dan Negara (PP Nomor 37 Tahun 2009).

Pemerintah dan perguruan tinggi adanya keterkaitan secara sinergi antara keduanya dan secara global usaha/industri; maka ketimpangan mutu lulusan perguruan tinggi adalah tanggung jawab beserta; yang sama-sama wajib dipikul. Pemerintah menaruh fungsi training dan pengaturan, global usaha/industri menyerap lulusan dan perguruan tinggi menyiapkan lulusannya menggunakan standarisasi mutu guna mengisi global kerja itu. Untuk itu pengelola pendidikan perlu mendorong upaya peningkatan kualifikasi energi dosen menggunakan pendidikan lanjutan ke S2 dan S3 atau aktivitas kampus menggunakan fasilitas yang memadai supaya kualitas asal daya bisa ditingkatkan sebagai akibatnya secara otomatis akan mendorong peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi. Tuntutan terhadap mutu pendidikan yang terus ditingkatkan menjadi upaya untuk membangun hasil yang berkualitas dan siap terjun ke pasar kerja dan untuk memenuhi standar nasional pendidikan. Output yang didapatkan

wajib menurut suatu proses yang matang dan didukung oleh input yang baik juga (Arifin, 2021).

Akreditasi acara studi adalah proses pengakuan (*recognition*) bahwa suatu acara studi atau institusi perguruan tinggi mempunyai sistem penjaminan mutu yang sinkron menggunakan standar yang disepakati dan pemenuhan (*compliance*) terhadap pertanggungjawaban publik, dan penjaminan mutu eksternal. Selain itu, akreditasi acara studi adalah proses penilaian dan evaluasi secara komprehensif atas komitmen acara studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan acara tri dharma perguruan tinggi, guna memilih kelayakan acara studi untuk menyelenggarakan acara akademiknya. Kriteria untuk mengevaluasi dan menilai komitmen tadi dijabarkan pada sejumlah standar akreditasi bersama parameternya (Widagdo dkk, 2019).

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, menekankan dalam mutu dan akuntabilitas setiap jenjang dan satuan pendidikan pada memilih kelayakan acara dan atau satuan pendidikan. Untuk maksud tadi Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006 mengenai Standar Nasional Pendidikan Pasal 91 menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan dalam pendidikan formal dan nonformal harus melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan merupakan penjaminan mutu internal, sedangkan penjaminan mutu yang dilakukan oleh forum independen yaitu forum independen misalnya BAN- PT/LAM-PT Kes melalui acara akreditasinya adalah penjaminan mutu eksternal perkembangan semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 mengenai Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 menyatakan bahwa akreditasi merupakan

harus dan akreditasi dilakukan terhadap acara studi dan institusi.

Menurut Per-BAN-PT Nomor dua Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti Instrumen akreditasi terdiri berdasarkan 7 standar yaitu: 1) visi, misi, tujuan, dan target, dan taktik pencapaian target acara studi; 2) Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu; 3) Mahasiswa dan lulusan; 4) Sumber daya insan; 5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik; 6) Pembiayaan, wahana dan prasarana dan sistem informasi; 7) Penelitian, darma pada rakyat, dan kerjasama. Semua standar tadi sebenarnya adalah acuan kinerja acara studi secara eksternal, meskipun demikian terdapat standar penjaminan mutu internal yang perlu ditetapkan oleh perguruan tinggi menggunakan dinamis, untuk menjawab kebutuhan Iptek dan pengguna lulusan.

Kamal dan Rahmadiane (2017) pada kajiannya, menemukan akreditasi Prodi berpengaruh terhadap keputusan menentukan acara studi. Akreditasi bagi program studi adalah sebuah bentuk evaluasi (penilaian) mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi atau acara studi yang sudah dilakukan oleh organisasi atau badan berdikari pada luar perguruan tinggi. Dukungan terhadap hal tadi difokuskan dalam representasi akreditasi mutu pada pendidikan Semakin tinggi akreditasi Prodi maka meningkat keputusan menentukan acara studi.

LAM-PTKes melakukan proses akreditasi bukan hanya menentukan menaruh status dan peringkat akreditasi acara studi saja, namun terutama untuk menumbuhkan pencerahan, motivasi, dan langkah-langkah konkrit yang akhirnya bermuara dalam budaya peningkatan mutu berkelanjutan (culture of continuous quality improvement). Dalam upaya untuk menumbuhkan budaya peningkatan mutu dalam acara

studi tadi, LAM-PTKes menambahkan unsur fasilitator menjadi anggota tim penilai, selain unsur asesor dan validator. Fasilitator berperan dalam persiapan akreditasi sebelum dilakukan asesmen oleh asesor, dan memantau pemugaran akreditasi sehabis keputusan mengenai status dan peringkat akreditasi ditetapkan oleh LAM-PTKes. Dengan demikian, akreditasi oleh LAM-PTKes nir hanya bersifat sumatif namun pula bersifat formatif. Dengan kerja keras beserta antara acara studi dan LAM-PTKes pada peningkatan mutu dan akuntabilitas pada akreditasi pendidikan tinggi kesehatan, dibutuhkan visi LAM-PTKes “Terjaminnya Mutu Pendidikan Tinggi Kesehatan yang Berstandar Global” bisa terwujud.

Kajian tentang evaluasi penjaminan mutu pada perguruan tinggi kesehatan yang penulis sajikan dalam buku ini perlu dilakukan, seperti halnya kajian yang pernah dilakukan Lucander & Christersson (2020) di Prancis. Kajian tersebut mengintegrasikan manajemen mutu, budaya mutu dan mutu kerja, untuk peningkatan mutu berkelanjutan dengan simpulan “.....*Developing a technique for fine warranty assessment (PQAA), because it integrates good management, butture and good painting, for next top good mianhancing, may wish to consequently be a profitable contribution -so upon painting on better structures various training institutions*

Kajian dalam buku ini penting, karena kajian yang dilakukan oleh Nguyen 2021 di Vietnam, yang melakukan eksplorasi faktor-faktor yang telah membantu keberhasilan implementasi penjaminan kualitas di Vietna, hasilnya mengungkapkan bahwa pemangku kepentingan internal menjadi kontributor utama untuk keberhasilan implementasi penjaminan mutu “*Good*

Element This element consists in recognition of: the significance of the guarantee fines from the leadership of the institution, academics, and students, higher management through the means of institutional manager, assistance from the institutional body of workers and students, and the obligations and joys of the subtle guarantees of the workers' bodies. However, those findings have been most effectively determined based primarily on

Nilai penting lainnya yakni seperti yang dilaksanakan di Nigeria oleh Enzeku dkk 2021, simpulannya menyatakan bahwa semua langkah penjaminan kualitas mulai dari pendanaan pendidikan menengah, penyediaan fasilitas fisik, motivasi guru, relevansi kurikulum sekolah menengah, hubungan sekolah-masyarakat, pengembangan profesional guru dan evaluasi sekolah secara keseluruhan dilakukan sampai tingkat yang rendah di sekolah menengah.

(the rankings of principals and instructors by recognizing how well guarantee measures are being carried out in secondary schools. However, each mean suggested rating to a variety of good guarantee measures confirms that

Kajian dalam buku ini sejalan dengan kajian yang dilaksanakan oleh Garwe, dkk (2021) di Zimbabwe, Mereka mengkaji *Quality Assurance Framework (QAF)* sebagai praktik terbaik dalam meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi secara global dan di Zimbabwe, dengan hasil. *Self-assessment confirms that, despite sincere desirability of intervention and requirements mentioned in the QAF, there are still gaps regarding*

Kajian dalam buku ini sejalan dengan kajian dari beberapa Negara melalui studi *literature* oleh Rais dkk (2021) dari Uni Emiret Arab, Arab Saudi dan Pakistan telah melakukan studi *literature* bahwa institusi pendidikan tinggi berusaha untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi kepada mahasiswanya untuk mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja yang kompetitif, simpulannya... (Rais et al., 2021) *for companies to incorporate the enjoyable practices of Quality Management Systems (QMS) into their learning practices. The shift to Outcome-Based Education (OBE) technique is one step in which universities incorporate subtle warranty techniques. However, to maintain both the redundant and regular requirements there is a desire to harmonize OBE exercises with QMS.*

Berdasarkan pada pemaparan atas pentingnya evaluasi dalam penjaminan mutu perguruan tinggi, terutama dalam perguruan tinggi kesehatan, maka buku ini hendak menjadikan pembahasan tentang evaluasi pelaksanaan program dan merumuskan model hipotetik penjaminan mutu terpadu berbasis pangkalan data di perguruan tinggi kesehatan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka melakukan pembinaan mutu yang sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi kesehatan dan memberikan alternatif sistem penjaminan mutu dilaksanakan bersama dalam penyelenggaraan pendidikan. Mengingat penjaminan mutu di institusi masing-masing, ada beberapa standar yang dapat diintegrasikan terutama pangkalan data karena mempunyai kesamaan.

Akhirnya, untuk sampai pada pemahaman yang utuh mengenai penjaminan mutu perguruan tinggi kesehatan, dalam bab-bab berikutnya kita akan membahas konsep penjaminan mutu di perguruan tinggi,

hingga program studi yang ada didalamnya. Kemudian dibahas tentang model dan konsep penjaminan mutu perguruan tinggi sesuai dengan kemenristekdikti. Selanjutnya, dalam bagian akhir buku ini penulis menyajikan pendalaman tentang evaluasi penjaminan mutu perguruan tinggi kesehatan, menyangkut kekuatan dan kelemahan, kesamaan dan perbedaan sistem penjaminan mutu, serta bagaimana model hipotetik rumusan pangkalan data penjaminan mutu.

Bab 2

Konsep Penjaminan Mutu

A. Penjaminan Mutu Perguruan tinggi

Kualitas pendidikan tinggi merupakan salah satu prasyarat agar para lulusan dapat memasuki era globalisasi yang penuh dengan persaingan yang sehat dan berkualitas diharapkan sesuai tuntutan stakeholder. Di mana eksistensi pendidikan tinggi sebagai lembaga pendidikan tidak akan lepas dari persaingan global tersebut. Upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi merupakan agenda utama dalam meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi agar dapat *survive* dalam era global.

Total Quality Management (TQM) atau yang biasa kita kenal dengan manajemen mutu terpadu merupakan sebuah konsep pengembangan mutu secara terpadu di bidang manajemen, termasuk manajemen pendidikan tinggi. Di sinyalir faktor yang menjadi penyebab masih rendahnya mutu pada pendidikan tinggi di Indonesia adalah karena keterbatasan dana, kurang optimalnya manajemen pendidikan tinggi, keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung pembelajaran, serta masih ada SDM dosen yang belum S2 atau belum memenuhi syarat, bahkan prosentase dosen dengan pendidikan S3 masih sedikit (Winarsih, 2017)

Menurut (Wijatno, 2009) definisi penjaminan mutu merupakan serangkaian proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkesinambungan di institusi pendidikan tinggi, sehingga konsumen, produsen, dan semua pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan terhadap layanan dan atau jasa. Maka diperlukan suatu proses yang berkelanjutan berupa sistem penjaminan mutu secara

menyeluruh yang lazim disebut *Total Quality Management* (TQM).

Hartini (2015) berpendapat TQM adalah proses berkelanjutan yang digunakan organisasi termasuk perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas dan kinerja yang akan memenuhi harapan stakeholder. Hal ini dapat dicapai bila merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan baik, termasuk mengelola desain dan pengembangan kualitas, pengendalian mutu dan pemeliharaan, peningkatan kualitas, dan kualitas jaminan. Pengendalian mutu atau manajemen mutu dalam TQM dilaksanakan secara sistematis, bertahap, menyeluruh dan berkesinambungan. Semua proses tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi kepuasan stakeholder dengan mutu yang tinggi.

TQM ini dikelola dengan landasan filosofis yakni sebagai suatu perangkat atau piranti untuk meningkatkan mutu dengan memperhatikan kebutuhan dan kepuasan pelanggan atau user. Konsep TQM ini sangat diperlukan oleh lembaga pendidikan tinggi, mengingat kebutuhan dan kepuasan user adalah tujuan utama dari layanan di sebuah lembaga pendidikan. Manajemen mutu di lembaga pendidikan tinggi dapat dilaksanakan dengan cara melibatkan semua komponen sumber daya pendidikan, agar menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, sehingga mampu menghasilkan jasa dan layanan pendidikan yang berkualitas sesuai harapan dan kebutuhan user.

Dalam penerapan TQM di lembaga pendidikan tinggi, terdapat lima hal yang harus diperhatikan oleh pengelola institusi pendidikan yakni; adanya fokus kepada kepuasan pelanggan baik internal maupun eksternal, keterlibatan total semua elemen pemerintah institusi pendidikan dan masyarakat, adanya standar

mutu, penyelenggaraan pendidikan tinggi komitmen bersama dan perbaikan mutu berkelanjutan sesuai dengan tujuan akhir mutu pendidikan (Huriyah dan Endraswari, 2016).

Alat dan teknik manajemen proyek standar diterapkan dalam banyak kasus misalnya pertemuan awal, ruang lingkup definisi, evaluasi kualitas, penetapan organisasi proyek formal, penutupan proyek formal, persyaratan analisis, deskripsi eksekusi, dan penegakan tim ini adalah alat yang paling sering digunakan menurut untuk para peserta. Faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaannya adalah dukungan oleh manajemen dan langsung partisipasi manajemen, serta partisipasi langsung karyawan dalam proses pelaksanaannya.

Lulusan pendidikan tinggi yang berkualitas dapat diraih dengan peran pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi (UU Dikti). Bab III UU Dikti tersebut mengukuhkan integrasi penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem dengan perubahan nama dari semula Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi selanjutnya dirubah menjadi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi disingkat SPM Dikti, yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal disingkat SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal disingkat SPME atau akreditasi, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi disingkat PDDikti. Setelah pengaturan SPM Dikti di dalam sebuah Undang-Undang, yaitu UU Dikti, maka setiap perguruan tinggi mempunyai kewajiban menerapkan SPMI sebagai salah satu sub sistem dalam SPM Dikti di institusi masing-masing (Kemenristekdikti, 2018).

Komitmen seluruh stakeholder, dibutuhkan untuk mengimplementasikan SPMI di institusi pendidikan juga membutuhkan internally driven setiap individu untuk

menjamin mutu pengelola pendidikan tinggi (Nurhayati, 2018). Tujuan penjaminan mutu melalui SPMI pada akhirnya akan dapat dicapai dan dikontrol serta diaudit melalui SPME yang populer dengan sebutan akreditasi, diharapkan SPMI dan SPME akan diimplementasikan bersinergi dan mutu perguruan tinggi dapat tetap terjaga bahkan ditingkatkan (Aswitami, 2018).

Menurut Putra (2019), penerapan SPMI berstrategi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam membangun SPMI di perguruan tinggi. Pada umumnya, pengelola unit penjaminan mutu saat diminta untuk menerapkan SPMI akan mengemukakan kita akan mulai dari mana? Langkah-langkah strategi yang bisa ditiru adalah, untuk mendapatkan dukungan komitmen dari pimpinan, penyusunan rencana induk pengembangan SPMI, dilanjutkan penyusunan panduan penyusunan dokumen SPMI, dilakukan pengesahan kebijakan SPMI oleh senat perguruan tinggi, dilaksanakan sosialisasi SPMI ke seluruh pengelola unit kerja perguruan tinggi, diikuti penyusunan dokumen SPMI, selanjutnya dilakukan implementasi, evaluasi dan peningkatan SPMI.

Kegiatan evaluasi diri merupakan rangkaian kegiatan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Upaya agar institusi dapat tumbuh secara optimal maka perlu diketahui bagian mana kekuatan dapat tumbuh dengan baik, dari segi apa yang kurang, serta peluang apa yang seharusnya dimanfaatkan. Hal ini akan dapat dilaksanakan dengan berbagai metoda yang salah satu metoda yang simpel yang bisa diterapkan adalah dengan strategi *Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats* (SWOT). Analisis SWOT dapat diterapkan pada berbagai aspek dan tentu perlu dilakukan meta analisis (analisis terhadap berbagai hasil analisis yang telah dilakukan), maka langkah-langkah konkret dalam meningkatkan

kualitas pendidikan, juga dapat dibuat skala prioritas dengan jelas (Lukman, 2017).

Strategi kelembagaan agar target fundamental dapat tercapai secara positif dengan perubahan kondisi interior dan kondisi luar normal sehingga terjadi perubahan yang ideal. Variabel dalam dan luar harus dipisahkan dengan menggunakan strategi penilaian SWOT. Sifat sebuah pendirian adalah keuntungan yang dapat disalahgunakan, sedangkan sisi negatifnya adalah kerugiannya. Bahaya adalah variabel luar yang merusak bisnis, meskipun bukaan merupakan komponen luar yang dapat menguntungkan asosiasi. Pemeriksaan SWOT menemukan keadaan masa depan tergantung pada karakteristik dan ketidak cukupan yang kemudian digunakan untuk memeriksa lubang atau bahaya apa yang dihadapi (Rangkuti, 2016).

Pada umumnya, siklus dinamis esensial terkait dengan sasaran utama, target, prosedur, dan masalah strategi organisasi. Oleh karena itu, sebagai penyelenggara penting dalam melakukan investigasi, penting untuk fokus pada sudut pandang yang berbeda yang diidentifikasi dengan elemen-elemen yang berdampak padanya. Unsur-unsur tersebut secara luas dapat dikumpulkan menjadi 4 kelas yang disebut sebagai kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang, sehingga dikenal dengan istilah pemeriksaan kelengkapan atau analisis SWOT. Sederhana kelihatannya, analisis SWOT dapat memberikan bukti nyata bahwa faktor institusi yang dapat dikenali. Hal ini dapat dilihat dengan alasan bahwa analisis SWOT adalah untuk mengelola masalah internal dan eksternal institusi (Wardoyo, 2011)

Analisis SWOT di atas dapat menghasilkan empat sel elektif kunci potensial, khususnya: 1) Prosedur SO (kekuatan dan peluang) Sistem ini bergantung pada

pandangan organisasi, khususnya dengan menggunakan semua latihan untuk meraih dan memanfaatkan peluang; 2) metodologi ST (kekuatan dan ancaman) memanfaatkan solidaritas organisasi untuk menjauhi atau mengurangi efek bahaya luar; 3) Teknik WO (kelemahan dan peluang). Sistem ini dijalankan dengan mengandalkan penyalahgunaan kebebasan yang ada dengan membatasi kekurangan yang ada; 4) Prosedur WT (kelemahan dan ancaman). Metodologi ini bergantung pada latihan perlindungan dan berupaya untuk membatasi kekurangan yang ada dan menjauhkan dari bahaya. (Diana, 2018).

B. Penjaminan Mutu Program Studi

Prodi memiliki komitmen etis untuk memberikan pendidikan terbaik untuk mahasiswa, sesuai dengan janjinya. Sebagai institusi pendidikan yang memanfaatkan dana dari pemerintah dan dari masyarakat, secara periodik harus bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana dan pemanfaatan bayaran secara terbuka, sehingga harus bertanggung jawab.

Demikian pula, sebuah institusi pendidikan harus mahir dalam menangani per sekolahannya sehingga dapat memberikan hasil dan dampak yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat dan stakeholder. Mengingat visi dan misi institusi, Prodi dapat melakukan merencanakan terhadap kebutuhan stakeholder, industri, dan organisasi profesi sehubungan dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk lulusan. Cara ini dipercaya akan melahirkan lulusan yang berkualitas dalam ruang kapasitas saintifik, kemampuan, dan mentalitas (kecerdasan, pengembangan karakter, dan semangat) yang siap memasuki dunia kerja. Institusi pendidikan membutuhkan kontribusi dari dunia kerja berkenaan dengan kemampuan lulusan dan selanjutnya rencana

peningkatan pendidikan, sedangkan dunia kerja mendapatkan alumni dengan kualitas yang ideal (Farikhah, 2015).

Menurut Astuti dan Utami (2018) Evaluasi kualitas dapat dilakukan oleh customer. Hal yang sama juga dapat diterapkan di dalam pendidikan, yang berarti bahwa kualitas pendidikan adalah apa yang dirasakan oleh stakeholder sebagai customer pendidikan. Apa yang dirasakan atau dipersepsikan oleh stakeholder di dalam analisis *importance-performance* (IP) diistilahkan dengan *performance*. Rasio antara apa yang dirasakan dan tingkat *importance* atas suatu atribut kualitas merupakan suatu indikasi kepuasan. Semakin kecil kinerja dan semakin besar tingkat kepentingan menunjukkan kepuasan yang sangat rendah yang berarti kualitas atas atribut tersebut adalah rendah.

Mahasiswa yang dididik dapat menghasilkan produk yang baik, jika harus menanam bibit-bibit yang baik. Untuk mendapatkan bibit yang baik perlu seleksi yang baik pula. Sistem seleksi yang belum mempertimbangkan segi mutu calon mahasiswa yang sungguh-sungguh, agar mutu pendidikan bisa dikembangkan pembelajaran, dari calon mahasiswa harus betul-betul dapat dijaring dengan diseleksi yang ketat agar calon mahasiswa yang diterima itu mempunyai standar kualitas yang baik, karena bagaimanapun mahasiswa tidak lepas dari tanggung jawab terhadap perkembangan sebuah institusi pendidikan.

Sejauh mana andil mahasiswa diperlukan ditingkatkan, karena melalui disiplin yang tinggi ini mahasiswa benar-benar dapat mandiri juga bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri juga ilmu pengetahuan yang diterimanya. Guna meningkatkan mutu dan

keterampilan mahasiswa semasih mereka mempromosikan pendidikannya di institusi pendidikan, juga diperlukan ditambah dengan keterampilan berorganisasi, sebab di dalam institusi ini mahasiswa mau dan mampu mengembangkan juga memperoleh pengalaman sebagai seseorang guna menyokong ilmu pengetahuan yang diterimanya (Sofyan, 2006).

Kinerja dosen dalam suatu institusi pendidikan menurut Undang- Undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005 (pasal 8), merupakan faktor yang menarik untuk diteliti karena lima alasan: 1) dosen merupakan tombak bagi keberhasilan proses belajar mengajar, tanpa dosen yang berkualitas dan rela berkorban, mustahil suatu proses belajar mengajar dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas; 2) dosen tidak hanya berperan dan mentransfer ilmu kepada mahasiswa tetapi memberikan contoh sikap, ucapan perilaku kepribadian; 3) kualitas kinerja dosen bukanlah suatu yang final dan tidak dapat diperbaiki karena sebagai manusia, dosen selalu tumbuh dan berubah kualitas kinerja dosen bukanlah suatu yang final dan tidak dapat diperbaiki karena sebagai manusia, dosen selalu tumbuh dan berubah; 4) jika kinerja dosen tidak didukung oleh kompetensi profesional dan motivasi kerjanya, maka proses belajar mengajar tidak bisa lancar sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, dosen dapat memperbaiki sesuai yang diharapkan; 5) dosen memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik serta Kompetensi Guru serta Dosen, dosen wajib mempunyai empat kompetensi,

ialah 1) pedagogik (keahlian mengelah pendidikan partisipan didik); 2) karakter (keahlian karakter mantap, berakhlak mulia, arif, serta berwibawa dan jadi teladan partisipan didik); 3) sosial (keahlian guru untuk berbicara serta berhubungan secara efisien serta efektif dengan partisipan didik, sesama guru, orang tua/wali partisipan didik serta warga dekat; serta 4) handal (keahlian kemampuan modul pelajaran secara luas serta mendalam). Alibi tersebut pastinya bisa membagikan harapan serta optimisme baru kepada siapapun yang menyimpan atensi sungguh- sungguh kepada dunia pembelajaran, paling utama tentang kenaikan mutu kinerja dosen, baik dalam perihal kemampuan materi, tata cara mengajar.

Input layanan dalam bidang pembelajaran antara lain mahasiswa layanannya meliputi, sistem penerimaan mahasiswa, proses penerimaan mahasiswa, serta pendaftaran. Program riset, layanannya meliputi, Prodi S-1, Prodi S-2, Prodi S-3 dengan bermacam cabang keilmuan yang diminati. Dosen layanannya meliputi, penyediaan dosen cocok kualifikasi, penyediaan rasio dosen cocok jumlah mahasiswa, pengembangan kompetensi dosen. Tenaga kependidikan layanannya meliputi, rasio jumlah tenaga administrasi, rasio jumlah teknisi/laboran, rasio jumlah pustakawan. Fasilitas prasarana, layanannya meliputi, ruang kuliah, ruang dosen, ruang administrasi, teknologi laboratorium, bahan serta perlengkapan aplikasi per Prodi serta terdapatnya teknologi pembelajaran. Pembiayaan, layanannya meliputi, pembiayaan dari mahasiswa, dari pemerintah, dari kerja sama, hibah dll. Proses pendidikan, layanannya meliputi, kurikulum, perkuliahan, serta penilaian (Abidin, 2017).

Menurut Handayani (2015) fasilitas serta prasarana untuk menciptakan mutu tenaga lulusan akademi besar, hingga wajib bekerja sama dengan pihak dunia usaha/industri selaku penyerap serta pemakai tenaga lulusan akademi besar. Perihal ini bisa dicoba dengan mengaitkan faktor mahasiswa, alumni serta perusahaan-perusahaan yang mewakili dunia usaha, untuk membagikan masukan yang bermanfaat untuk menciptakan lulusan akademi besar yang diharapkan sanggup berkisah di masa globalisasi. Oleh karena itu, butuh revisi terhadap kurikulum dengan meningkatkan program-program baru semacam: kemampuan bahasa internasional, teknologi komputer, program magang serta etika.

Laboratorium selaku ajang latihan serta aplikasi mahasiswa butuh dilengkapi dengan sarana yang lumayan dan program pelatihannya wajib disesuaikan dengan pertumbuhan dunia industri serta jasa. Bibliotek selaku jantungnya akademi besar butuh diperkaya serta dilengkapi dengan bermacam harian serta literatur yang terkini. Fasilitas komputerisasi serta fitur yang lengkap membolehkan mahasiswa bisa melaksanakan interaksi secara global; tercantum menggali pengetahuan melalui internet. Demikian pula gedung ataupun ruang perkuliahan dan peralatannya selaku penunjang proses pembelajaran serta pengajaran sangat butuh menemukan atensi dari segi kebersihan, keelokan dan kenyamanannya. Mahasiswa, dosen serta fasilitas prasarana pada program riset bisa dipantau dengan SPMI.

Arifudin (2020) berpendapat SPMI merupakan upaya dalam meningkatkan mutu program studi. Mutu program studi yang belum memenuhi standar, ini menjadi masalah yang sangat besar bagi beberapa

program studi saat ini. Masalah mutu program studi secara khusus program studi yang masih rendah ini, menjadi alasan pemerintah memberikan kebijakan dengan menghadirkan SPMI pada semua program studi. Selanjutnya Indikator keberhasilan penerapan SPMI program studi dapat dilihat dari hasil akreditasi program studi tersebut.

Penanda Kualitas berhubungan dengan akreditasi program riset oleh LAM-PT Kes yang melaksanakan penilaian akreditasi program riset dilaksanakan lewat ukuran pendekatan sistem *input, process* serta *output* serta *outcome*. Program riset yang sudah menempuh akreditasi senantiasa dimulai dengan melaksanakan penilaian diri terhadap komponen- komponen standar dalam akreditasi. Sebab penilaian diri ialah salah satu aspek berarti dalam totalitas daur akreditasi dengan bermacam kedudukan serta khasiatnya, tercantum quality assurance. Tiap komponen wajib dicoba analisis SWOT dengan jujur sehingga bisa mengenali potret dirinya. Kala melaksanakan analisis, hendak ditemui aspek-aspek yang belumenuhi kriteria standar mutu.

Hasil penemuan tersebut dimasukkan ke dalam jadwal target kualitas program riset yang hendak dilaksanakan pada periode berlakunya. Sertifikat akreditasi yang sudah diterima, yang setelah itu dijabarkan pada program kerja program riset. Tidak hanya itu, secara sempurna sehabis diberikan sertifikat akreditasi yang berlaku 5 tahunan butuh dicoba *surveillance* maupun *monitoring* berkala. Apabila terdapat pemantauan secara berkala hendak bisa menolong mempertahankan kualitas proses belajar mengajar, apalagi bisa turut meningkatkan kualitas pembelajaran secara bertahap serta berkepanjangan (Wening, 2012).

Bab 3

Model Penjaminan Mutu

A. Model Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Institusi mempunyai tanggung jawab utama dalam menyelenggarakan sistem pembelajaran yang bermutu serta profesional. Upaya supaya kualitas pembelajaran yang baik bisa terus terpelihara tidak terlepas dari pelaksanaan Sistem Informasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT). Pelaksanaan SPMPT menuntut institusi pembelajaran untuk mempunyai suatu sistem yang sanggup menjamin mutu penyelenggaraan aktivitas akademik, semacam tersedianya standarisasi kerja, akuntabilitas penyelenggara pembelajaran serta keahlian untuk bersiang secara nasional ataupun internasional.

Tiap akademi besar umumnya mempunyai SPMI, yang bertujuan mengukur kinerja tiap- tiap unit kerja yang terdapat. Dari penilaian kinerja tersebut bisa ditetapkan keadaan akademi besar baik secara lingkup akademi besar sampai tingkat program riset. SPMI tersusun atas *Key Performance Indicators (KPI)*, dimana KPI disusun bersumber pada visi- misi yang sudah diturunkan dalam wujud langkah- langkah strategi. Turunan dari strategi tersebut ialah sasaran jangka panjang serta target jangka pendek. Hasil capaian tiap periode digunakan selaku acuan dalam mengukur kinerja tiap-tiap unit serta sekalian selaku bahan penetapan tujuan periode selanjutnya (Wibowo dan Azimah 2016).

Keterkaitan yang menyangkut standar serta penjaminan kualitas kesimpulannya bawa pada perbedaan model penerapan penjaminan kualitas sebagaimana nampak di Inggris. Pada aplikasi di Inggris

memperlihatkan kalau penjaminan kualitas dibedakan atas dasar perbandingan prosedur sehingga terdapat penjaminan kualitas internal serta penjaminan kualitas eksternal. Kedua model penerapan ini memiliki prosedur yang sendiri-sendiri. Meski mengandalkan model pengendalian internal dalam penjaminan kualitas tetapi senantiasa dibutuhkan lembaga pengelolaan penjaminan kualitas sendiri, yang kehadirannya difungsikan selaku pengontrol (Slamet, 2014).

Pengelolaan kualitas institusi pendidikan harus dilaksanakan dengan sistematis dan terencana dengan tepat. Perencanaan dimaksudkan supaya tercapai semua tujuan dan prinsip yang mau dikembangkan melalui institusi pendidikan tersebut. Pelaksanaan kualitas dapat divisualisasikan berdasarkan perencanaan yang dibuat. Agar proses pengelolaan kualitas berjalan dengan baik dan maksimal, maka perlu dilakukan pemeriksaan yang akurat supaya tidak ada ruang bagi adanya kesalahan sedikitpun. Pada langkah selanjutnya, tindakan menempati posisi yang penting dimana semua perencanaan dan pengawasan telah ditanamkan dengan baik (Hilmi, 2016).

Pada 1990-an, masyarakat Kanada dan Amerika melakukan tindakan yang sama dengan menjalin kemitraan industri untuk meningkatkan kualitas lulusan. Upaya kampanye *Making the Link* sengaja dilakukan untuk mencari kesesuaian antara keterampilan dan kapabilitas yang dapat diberikan perguruan tinggi dengan kebutuhan lapangan kerja di bidang pekerjaan. Keadaan ini pada akhirnya mendorong munculnya model penjaminan mutu di perguruan tinggi di berbagai daerah, model penjaminan mutu telah digariskan, dan beberapa model yang dikembangkan di berbagai negara ahli diusulkan (Rederick, 1998).

B. Model Penjaminan Mutu Menurut Kemenristekdikti

Menurut Pasal 51 UU pendidikan tinggi, Menurut Pasal 51 UU pendidikan tinggi, perguruan tinggi yang bermutu adalah pendidikan tinggi yang mampu menumbuhkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, negara, dan negara. Guna memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu, pemerintah telah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Penjaminan Mutu pendidikan tinggi merupakan suatu sistem yang disebut dengan “Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” (SPM Dikti) yang terdiri dari tiga subsistem, yaitu, SPMI, SPME atau Akreditasi, dan dan PDDikti (Kemenristekdikti, 2016).

Pendidikan tinggi Eropa juga mencipta delapan seragam bagian dalam penjaminan jenis eksternal. Kedelapan seragam ini harus dipenuhi oleh tutorial tinggi secara koherensi dan terintegrasi dekat tiap standarnya. Untuk lebih kategoris perihal berlawanan seragam bisa diuraikan seperti berikut; 1) Menggunakan politik penjaminan jenis internal, langkah-langkahnya meliputi, penjaminan kualitas eksternal juga menatap dan memikirkan tenggang penjaminan kualitas yang dilaksanakan oleh internal cara. Untuk itu terlazim sinergitas sirat-sirat penjaminan kualitas internal tambah eksternal; 2) Melebarkan tenggang penjaminan kualitas eksternal, penjaminan kualitas eksternal harus melebarkan politik yang akan dilaksanakan kelak mempublikasikannya/memasrahkan data untuk cara tutorial. Proses peluasan politik (terhitung instrumen) sebaiknya membelit cara tutorial; 3) menetapkan patokan menjelang perintah, patokan- patokan yang akan bekerja sosok perintah ekoran validasi eksternal

nantinya harus diberikan informasinya untuk cara tutorial. Kriteria ini juga harus diimplementasikan secara konsisten; 4) menetapkan tenggang setuju tambah objek, penjaminan kualitas eksternal juga harus setuju tambah objek. Setiap tenggang didesain menjelang menjemput objek yaitu pertambahan kualitas tutorial; 5) mencipta pelaporan, infak tuntutan harus berwatak sesederhana berhasil agar mudah dipahami. Seluruh ekoran penjaminan kualitas eksternal kesetiaan itu usul, sanjungan dan lain sebagainya harus ditampilkan menjelang sosok evaluasi; 6) Membuat politik tindak melebar, penjaminan kualitas yang berwatak usul menjelang langkah perbaikan, harus memegang politik tindak melebar yang perasan ditentukan yang dilaksanakan secara konsisten. 7) Melakukan pandangan berkala, tenggang penjaminan kualitas eksternal kesetiaan menjelang pranata maupun skedul kajian harus dilaksanakan secara berkala. 8)) Analisis serata sistem, cara penjaminan kualitas eksternal harus menganggit ijmal tuntutan yang membeberkan dan membincangkan temuan biasa berasal polemik data, evaluasi, evaluasi, dan lainnya (Fadhli, 2020).

Model penjaminan mutu yang dikembangkan oleh Dikti pada pelaksanaannya menuntut persyaratan awal berupa komitmen, perubahan kerangka berpikir dan perilaku mental (Mendiknas, 2003). Persyaratan komitmen adalah persyaratan absolut yang selalu mesti pada seluruh bentuk pemugaran juga contoh penjaminan mutu karena penjaminan mutu mengharuskan para penyelenggara agunan mutu di perguruan tinggi kesehatan, untuk selalu punya kesemangatan mandiri, ketekunan, dan tangguh sesuai dengan tuntutan penjaminan mutu dari ketiga kementerian yang menaunginya yaitu Kemenkes, Kemendikbud dan Kemenkeu.

Menurut Mendiknas (2003) Persyaratan menyangkut perilaku mental yaitu hendaknya penjaminan mutu wajib dilakukan menggunakan lebih dahulu dilakukan perencanaan yang fungsional adalah perencanaan memang wajib dijadikan panduan pada penerapan bukan sekedar memenuhi fungsi administrasi. Di sinilah sesungguhnya diharapkan manajemen mutu yang mengklaim perubahan pengendalian mutu yang dioperasional menggunakan pengendalian yang bercorak manajemen *Plan, Do, Check and Act (PDCA)*. Model ini dipercaya baik lantaran pada penerapannya bisa mengklaim keberlanjutan dan peningkatan secara terus menerus karena apa yang sudah dicapai tidak pernah dirasakan menjadi tujuan akhir namun senantiasa ditingkatkan


Cerminan langkah yang terus menerus untuk melakukan pemugaran mutu pada contoh penjaminan mutu berdasarkan Dikti ini jua menghendaki dalam adanya perubahan rumusan visi dan misi menggunakan mengaitkan menggunakan perkembangan terakhir berdasarkan eksternal. Lantaran itu pada perumusan ini sangat diharapkan kerjasama menggunakan eksternal menggunakan berpartner secara kolaboratif. Persyaratan perguruan tinggi wajib melakukan kerjasama dan bermitra sebagai aktivitas utama pada perumusan standar juga visinya (Mendiknas, 2003).

Peningkatan mutu mempunyai mekanisme Berkelanjutan ini digambarkan bahwa setiap perencanaan selalu diikuti menggunakan tindakan dan dilanjutkan menggunakan cek atas output yaitu membandingkan menggunakan standar yang ditetapkan. Melalui cek standar maka selanjutnya ditingkatkan lagi pada perencanaan lebih lanjut jika ternyata hasilnya semakin tinggi atau positif, namun jika kebalikannya

maka segera dilakukan action untuk memperbaiki. PDCA yang sudah mencapai standar wajib ditingkatkan dalam strata yg lebih tinggi atau tahapan berikutnya yang lebih tinggi menggunakan standar yang lebih tinggi pula. Dengan tahapan aplikasi demikian diperlukan mutu pendidikan tinggi semakin meningkat dari waktu ke waktu sesuai dengan standar pendidikan yang ditentukan oleh lembaga akreditasi baik nasional maupun internasional.

Quality Assurance

Tri Dharma Perguruan Tinggi



Model Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi
(Hedwig R dan Polla G, 2006).

Bab 4

Sistem Penjaminan Mutu

A. Sistem Penjamin Mutu Internal

UU Dikti No 12 Tahun 2012, Pasal 53 memutuskan SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME atau akreditasi. SPMI merupakan aktivitas sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau berdikari untuk mengendalikan dan menaikkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perguruan tinggi bisa menyebarkan sendiri SPMI diantaranya sinkron menggunakan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjwai pendirian perguruan tinggi itu, jumlah acara studi dan asal daya perguruan tinggi tadi tanpa campur tangan pihak lain. Sebagai contoh, SPMI pada universitas tidak cocok diimplementasikan pada sekolah tinggi/Politeknik. Demikian juga, SPMI pada perguruan tinggi kelas global tidak cocok dipakai pada perguruan tinggi lokal (Kemenristekdikti, 2016).

Hasil pengembangan SPMI oleh perguruan tinggi secara otonom atau berdikari tadi bisa diakui, tetapi masih ada hal fundamental yang *sine qua non* pada SPMI setiap perguruan tinggi. Di pada Pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (5) langkah primer yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (aplikasi), Pengendalian (aplikasi), dan Peningkatan Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah primer tadi *sine qua non* pada melaksanakan SPMI, bahkan adalah inti berdasarkan SPMI pada setiap perguruan tinggi.

Menurut Hermelinda dkk. (2019), istilah 'internal' pada SPMI, yang memiliki 5 langkah, dimana kelima langkah tadi wajib dilaksanakan secara internal oleh perguruan tinggi. Sebagai contoh, langkah penilaian terhadap aplikasi Standar Dikti pada SPMI pada suatu perguruan tinggi tidak bisa dilakukan oleh forum lain pada luar perguruan tinggi tadi sekalipun forum tadi dilihat kredibel. Pihak eksternal bisa dilibatkan bukan pada SPMI melainkan pada SPME, yaitu melalui proses akreditasi. Akreditasi perguruan tinggi dilaksanakan oleh BAN-PT, sedangkan akreditasi acara studi dilaksanakan oleh LAM. Perguruan tinggi bisa juga meminta akreditasi ke forum internasional.

Implementasi Standar Dikti pada SPMI, menurut Pasal 54 UU Dikti, standar yang wajib dipakai pada SPMI setiap perguruan tinggi merupakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri, dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi menggunakan mengacu dalam langkah primer, yaitu PPEPP, pada SPMI suatu perguruan tinggi SN Dikti. SN Dikti adalah satuan standar yang mencakup Standar Nasional Pendidikan ditambah menggunakan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Sementara itu, Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi terdiri atas sejumlah standar pada bidang akademik dan bidang non akademik yang melampaui SN Dikti.

SN Dikti menjadi standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, sudah ditetapkan pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, perlu sebagai perhatian bahwa nir seluruh SN Dikti dimuat pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, lantaran masih ada aneka macam SN Dikti yang beredar pada aneka macam peraturan lain, diantaranya SN Dikti mengenai

rasio dosen terhadap mahasiswa, dan kondisi minimum ruang kelas masih ada pada Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS. SPM Dikti yang terdiri atas SPMI dan SPME wajib berdasarkan PDDikti. Hal ini berarti bahwa data dan informasi yang dipakai untuk SPMI wajib identik menggunakan data dan informasi yang dipakai untuk SPME. Sebagai contoh, jika berdasarkan aktivitas penilaian pada SPMI didapati bahwa persentase dosen yang sudah bergelar magister terdapat 70%, maka pada SPME atau akreditasi nomor itu juga wajib dipakai. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi wajib membangun PDDikti yang menyimpan data dan informasi yang akurat, valid, dan terkini yang bisa dipakai untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan Standar Dikti pada SPMI perguruan tinggi tersebut. Sekaligus bisa juga dipakai oleh LAM atau BAN-PT untuk melakukan akreditasi (Kemenristekdikti, 2016).

Tujuan SPMI dalam SPM Dikti bertujuan mengklaim pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sebagai akibatnya tumbuh dan berkembang budaya mutu. Dengan demikian, SPMI menjadi alat satu sub sistem berdasarkan SPM Dikti, bertujuan menaikkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti, sebagai akibatnya tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Fungsi SPMI dalam SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu menggunakan rincian sebagai berikut, 1) diperlukan untuk menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu perguruan tinggi; 2) menggunakan

mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi; 3) menjadi wahana untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi acara studi dan perguruan tinggi; dan 4) akhirnya bisa memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi.

Implementasi sistem penjaminan mutu internal menurut Pasal 3 ayat (2) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, SPMI di suatu perguruan tinggi direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian, serta pengembangan SPMI di suatu perguruan tinggi, dapat digambarkan seperti terlihat dalam gambar di bawah ini:



B. Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal (AMI) dari Boru (2019), merupakan salah satu cara penilaian yang dilakukan untuk memperoleh ruang peningkatan mutu pendidikan tinggi. Cara penilaian melalui AMI perlu dilakukan secara sistematis sinkron menggunakan amanat UU Nomor 12

Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 Bab III mengenai Penjaminan Mutu, dijelaskan bahwa manajemen SPMI mencakup Penetapan standar (P), Pelaksanaan standar (P), Evaluasi aplikasi standar (E), Pengendalian aplikasi standar (P), dan Peningkatan standar pendidikan tinggi (P). Lima tahapan pada manajemen SPMI dikenal menggunakan daur PPEPP. Lebih lanjut, mengacu dalam Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 5, dinyatakan bahwa penilaian sebagaimana dimaksud pada daur PPEPP tadi dilakukan melalui AMI.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 mengenai pendidikan tinggi sudah mengukuhkan integrasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada sebuah sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) yang terdiri menurut SPMI, SPME atau Akreditasi, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT). Salah satu simpul menurut aktivitas SPMI merupakan AMI. Audit mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara aplikasi menggunakan perencanaan suatu aktivitas/program. Jika pada instrumen audit atau instrumen penilaian diri dilakukan penilaian/skorings, maka penilaian/skorings tadi semata hanya dipakai untuk mempermudah perumusan rekomendasi peningkatan mutu, bukan menerima predikat atau penilaian. Auditor bertugas mencocokkan kesesuaian antara seluruh standar menggunakan aplikasi pada unit atau bagian perguruan tinggi. Dalam rangka ini maka auditor wajib melihat eksklusif proses menggunakan melakukan audit lapangan (Kemenristekdikti, 2018).

AMI melaksanakan aktivitas pembuktian kesesuaian antara aplikasi menggunakan standar pendidikan tinggi pada rangka menerima rekomendasi ruang peningkatan mutu dan mengklaim akuntabilitas dari praktik baik dan temuan atau ketidak sesuaian antara penyelenggaraan pendidikan. AMI bertujuan mengusut kesesuaian atau ketidaksesuaian Pelaksanaan Standar pada SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah selesai dilakukan menggunakan Standar pada SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang sudah ditetapkan. Selain itu, inspeksi dilakukan jua terhadap kesesuaian aplikasi AMI menggunakan peraturan yang berlaku, mengevaluasi efektifitas AMI menjadi sebuah sistem, dan mengidentifikasi peluang pemugaran sistem AMI (Kemenristekdikti, 2018).

Konsep PDCA atau Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) wajib diterapkan pada pengelolaan AMI. Di samping itu, AMI wajib dilihat menjadi indera manajemen yang bisa digunakan untuk memastikan aplikasi sinkron menggunakan perencanaan dan untuk mencari peluang peningkatan pada segala aspek baik proses juga sistem. Jadi tujuan AMI bukan hanya sekedar memenuhi persyaratan 'minimum' standar, namun lebih menurut itu merupakan mengukur taraf keefektivitasan sistem manajemen mutu yang sudah diterapkan oleh organisasi atau sejauh mana prinsip-prinsip atau mekanisme-mekanisme dilaksanakan, dikerjakan dan dipatuhi secara konsisten. Untuk mencapai tujuan tadi maka diharapkan auditor-auditor yang berkemampuan telusur tinggi dan berkompentensi pada lingkup unit yang diaudit (Muttaqin dkk, 2016).

Audit berfungsi untuk menerima ruang peningkatan dan mengklaim akuntabilitas perguruan tinggi, sebagai akibatnya fungsi AMI: 1) Fungsi akuntabilitas kinerja yang dilakukan pada aktivitas penjaminan; 2) Fungsi peningkatan dan pengembangan yang dilakukan pada aktivitas konsultasi. Dalam menjalankan fungsi akuntabilitas, AMI melaksanakan aktivitas penjelasan dan pembuktian yang independen dan objektif menjadi upaya mempertahankan dan menaikkan mutu aktivitas akademik. Kegiatan akademik tadi wajib sinkron menggunakan standar mutu akademik secara sempurna dan efektif dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Fungsi peningkatan dilakukan untuk membantu unit kerja yang bersangkutan supaya lebih tahu kondisinya, dan bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pada kebijakan, praktik, dan mekanisme, sebagai akibatnya bisa merumuskan bisnis peningkatan mutu secara berkelanjutan. Oleh karenanya fungsi ini tertuang pada empat elemen AMI yaitu: 1) Kemampuan dasar yang profesional; 2) Independensi (netral dan objektif); 3) Ketelitian pada menggali keterangan sebagai akibatnya membuat konklusi audit yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya; dan 4) Penyajian laporan yang sahih dan akurat (Kemenristekdikti, 2018).

Manfaat AMI berdasarkan Kemenristekdikti (2018), secara pribadi merupakan diperolehnya rekomendasi peningkatan mutu perguruan tinggi. Rekomendasi tadi akan berguna bagi pimpinan perguruan tinggi pada membuat banyak sekali acara untuk mencapai tujuan perguruan tinggi. AMI adalah alat satu langkah untuk mengetahui kesesuaian standar menggunakan aplikasi yang sudah dilakukan dalam banyak sekali aspek yang ditetapkan pada lingkup AMI, meliputi, dokumen akademik antara lain kurikulum dan silabus, organisasi dan rapikan laksana termasuk rapikan

pamong, komitmen manajemen untuk menaikkan mutu, asal daya antara lain SDM, infrastruktur, keuangan, standar-standar dan lingkungan, diikuti menggunakan proses pengendaliannya dan dilakukan penilaian untuk dilakukan tindak lanjut.

C. Sistem Penjamin Mutu Eksternal

Penjaminan mutu eksternal merupakan penjaminan mutu yang dilakukan oleh badan akreditasi misalnya BAN-PT atau forum lain menggunakan cara yang ditetapkan oleh forum akreditasi yang melakukan. Parameter dan metoda mengukur output ditetapkan oleh forum akreditasi yang melakukan. Lembaga akreditasi mewakili warga sebagai akibatnya sifatnya mandiri. Akreditasi oleh forum akreditasi dimaksudkan untuk melakukan penilaian eksternal untuk menilai kelayakan acara institusi pendidikan tinggi. Selain menilai kelayakan acara, akreditasi jua dimaksudkan untuk hadiah saran peningkatan pada mengupayakan peningkatan kualitas berkelanjutan. Penjaminan mutu eksternal selanjutnya diklaim akreditasi. Pasal tiga ayat (tiga) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016.

SPME atau akreditasi merupakan aktivitas penilaian untuk memilih kelayakan acara studi dan perguruan tinggi. Dengan perkataan lain, akreditasi acara studi merupakan aktivitas penilaian untuk memilih kelayakan acara studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi merupakan aktivitas penilaian untuk memilih kelayakan perguruan tinggi. SPME atau akreditasi adalah salah satu subsistem berdasarkan SPM Dikti pada samping 2 subsistem lainnya yang masing-masing diklaim subsistem SPMI dan subsistem PDDikti. SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan

status terakreditasi dan peringkat terakreditasi acara studi dan atau perguruan tinggi.

Menurut Undang-Undang Dikti no 12 tahun 2012 Pasal 33 ayat (tiga) dan Pasal 60 ayat (4), acara studi diselenggarakan atas biar Mendikbud sehabis memenuhi persyaratan minimum akreditasi, sedangkan perguruan tinggi yang didirikan wajib memenuhi standar minimum akreditasi. Dengan demikian, dalam ketika biar penyelenggaraan acara studi dan biar pendirian perguruan tinggi diterbitkan oleh Mendikbud, acara studi dan perguruan tinggi tadi memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi minimal atau terakreditasi baik. Pada ketika masa berlaku status dan peringkat terakreditasi berakhir, acara studi dan perguruan tinggi harus diakreditasi ulang.

Undang-Undang Dikti Nomor 12 tahun 2012 Pasal 42 ayat (1) dikemukakan bahwa ijazah diberikan pada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi menjadi pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu acara studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Berdasarkan ketentuan ini, akreditasi acara studi adalah kewajiban yang wajib dipenuhi supaya perguruan tinggi bisa menerbitkan ijazah bagi lulusannya.

Akreditasi untuk pelaksanaannya, sudah diterbitkan Permendikbud Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Lebih lanjut, dari Permendikbud tadi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) membuatkan Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti), yaitu suatu kesatuan kerangka kebijakan penjaminan mutu eksternal pendidikan tinggi yang berlaku pada daerah aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia. SAN Dikti dimaksudkan untuk mendorong

inisiatif dan tanggung jawab internal unit pengelola acara studi dan institusi perguruan tinggi untuk melakukan continuous quality improvement. Asas Sistem Akreditasi Nasional terdiri atas: Kejujuran, Keamanahan (trustworthiness), Kecerdasan, Keharmonisan, Independen, Akurat. Objektif. Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya bebas berdasarkan dampak kepentingan subjektif dan dari data dan berita faktual yang tersedia transparan akuntabel.

1. Akreditasi Institusi Pendidikan Tinggi

Peraturan Kemenristekdikti Nomor 32 tahun 2016 menyatakan SPME atau akreditasi bertujuan untuk menilai dan memilih kelayakan dan mutu acara studi dan institusi perguruan tinggi menurut kriteria menggunakan mengacu dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi pendidikan tinggi pula bertujuan untuk melindungi kepentingan warga dan mahasiswa supaya memperoleh layanan pendidikan tinggi yang bermutu.

Akreditasi perguruan tinggi masih ada beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, perguruan tinggi yang diakreditasi, dan BAN-PT sendiri. Aspek-aspek tadi yaitu: 1) Menentukan standar akreditasi perguruan tinggi yang dipakai menjadi tolok ukur pada mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi; 2) Melalui proses dan mekanisme akreditasi perguruan tinggi yang adalah termin dan langkah yang wajib dilakukan pada rangka akreditasi perguruan tinggi; 3) Menyiapkan instrumen akreditasi perguruan tinggi yang dipakai untuk menyajikan data dan berita menjadi bahan pada mengevaluasi dan menilai mutu perguruan tinggi, disusun menurut standar akreditasi yang ditetapkan; dan 4) Dilakukan menggunakan kode etik akreditasi

perguruan tinggi yang adalah “anggaran main” untuk mengklaim kelancaran dan objektivitas proses dan output akreditasi perguruan tinggi (Susanti, dkk. 2017)

Penjaminan mutu pada samping dicapai melalui implementasi contoh penjaminan mutu, pula bisa ditempuh menggunakan penerapan akreditasi. Beberapa negara eropa antara penjaminan mutu menggunakan akreditasi kedudukannya didampingkan. Sehingga antara keduanya dijadikan unggulan pada peningkatan kualitas. Akreditasi bisa dilihat pada kajian luas nir hanya menyangkut kelembagaan perguruan tinggi atau acara studi menjadi target review oleh tim penilai akreditasi untuk mengetahui kesesuaiannya menggunakan standar. Akreditasi pula dimaknakan menjadi tindakan pertanggungjawaban kelembagaan atas pendanaan yang diterima. Pengertian yang terakhir ini adalah pemaknaan akreditasi pada lingkungan perguruan tinggi Eropa era tahun 1980-1990 yang adalah pemaknaan akreditasi generasi pertama (Sakdiah, 2011).

Akreditasi bagi perguruan tinggi adalah salah satu bentuk penilaian (penilaian) mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi yang dilakukan oleh organisasi atau badan berdikari pada luar perguruan tinggi. Dukungan terhadap hal tadi difokuskan dalam representasi akreditasi mutu pada pendidikan. Akreditasi adalah suatu proses dan output. Sebagai proses, akreditasi adalah suatu upaya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk menilai dan memilih status mutu perguruan tinggi menurut standar mutu yang sudah ditetapkan. Sebagai *output* akreditasi adalah status mutu perguruan tinggi yang diumumkan pada warga. Dengan demikian salah satu tujuan dan manfaat akreditasi merupakan mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan pemugaran dan

mempertahankan mutu yang tinggi (Rusdiana dan Nasihudin, 2019).

Penjaminan mutu dilaksanakan yang dikembangkan melalui akreditasi pandangan baru pokoknya merupakan adanya kejelasan tentang definisi kualitas yang diinginkan baik untuk input, proses juga output. Akibat menurut fokus dimensi ini maka ada banyak sekali sistem akreditasi. Ada yang lebih konsentrasi dalam tipe akreditasi acara dan prosesnya namun terdapat jua yang sebatas akreditasi dalam inputnya. Tujuan penerapan akreditasi terdapat yang bermaksud untuk pemugaran kualitas pendidikan, untuk menaruh berita pada publik atau terdapat jua yang bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diselenggarakan sudah benar-benar-benar-benar berkualitas. Dalam poly perkara penerapan akreditasi, aplikasi akreditasi dipakai untuk menguji apa forum pendidikan tinggi telah mencapai strata kualitas yang dipersyaratkan yang dijadikan menjadi bagian menurut sistem pemugaran kualitas secara nasional.

Akreditasi terdapat yang dipakai untuk menilai mutu acara yang diselenggarakan, tetapi bisa jua untuk menilai mutu profesional lulusan yang dihasilkan. Atas contoh akreditasi ini lalu ada akreditasi profesional. Model akreditasi yang demikian poly diterapkan pada Amerika Utara yang memfokuskan dalam profesionalitas lulusan terutama kesiapan lulusan untuk memasuki bidang profesi. Akreditasi profesional pada Inggris pula melakukan penekanan yang sama sebagaimana pada USA, tetapi mempunyai fokus yang relatif tidak selaras terutama pada *prerequisite* untuk lulusan yang akan melanjutkan acara lanjutan.

Akreditasi menjadi sebuah proses, mempunyai disparitas yang samar pada pelaksanaannya, diterapkan serangkaian proses yang diterapkan untuk forum yang mengajukan untuk dievaluasi proses yang sudah dijalani. Selanjutnya, akreditasi dicermati menjadi label bahwa forum atau acara sudah memenuhi apa yang dipersyaratkan menjadi output menurut aplikasi penilaian oleh pihak eksternal, sebagai menjadi menurut pandangan baru menurut dominasi formal untuk menaruh ratifikasi terhadap sebuah forum sebagai akibatnya terhadap pandangan akreditasi yang ketiga acapkali kali sebagai sangat politis.

Prosedur yang dilibatkan dan dibuat untuk mengumpulkan bukti yang dijadikan pendukung pengambilan keputusan apakah forum atau acara diberi status akreditasi. Dalam penyelenggaraan akreditasi forum dibebani untuk menggambarkan kemampuan untuk bisa menyesuaikan dan memenuhi kriteria minimal. Metode yang dipakai untuk membuktikannya melalui audit, asesmen dan pengujian eksternal, sedangkan komponen metode meliputi penilaian diri, analisis dokumen, penelitian atas indikator kinerja, *peer visit* inspeksi, survei oleh stakeholder misalnya survei kepuasan mahasiswa, serta survei energi kerja.

2. Sistem Penjamin Mutu The International Organization for Standardization 9001; 2015

Salah satu sistem manajemen mutu yang bisa dikembangkan oleh institusi untuk mengklaim mutu pengelolaannya yaitu menggunakan menerapkan standar The International Organization for Standardization (ISO) 9001: 2015 yang adalah suatu standar internasional untuk pengembangan sistem manajemen mutu. Institusi yang memperoleh tunjangan profesi ISO 9001: 2015, lebih dianggap lantaran tunjangan profesi yang diperoleh

menyatakan bahwa institusi tadi telah menerapkan sistem yang bisa mengklaim bahwa proses yang dilakukan telah terstandarisasi sebagai akibatnya mengklaim mutu produk. Pada institusi pendidikan tinggi hal ini berarti bahwa proses pengelolaan bisa mengklaim mutu luaran berdasarkan tri dharma yang mencakup lulusan yang kompeten, output penelitian dan aktivitas darma masyarakat.

ISO 9001: 2015 adalah standar yang dibangun secara internal yang serius dalam kepuasan pelanggan menggunakan memakai pendekatan proses. Agar pengelolaan tri dharma pada institusi pendidikan tinggi bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Penerapan sistem manajemen mutu ini untuk menerima suatu keputusan strategis bagi suatu organisasi yang bisa membantu organisasi untuk menaikkan kinerjanya secara holistik dan menyediakan dasar yang bertenaga untuk inisiatif pembangunan berkelanjutan.

Manfaat potensial suatu organisasi yang mengimplementasikan sistem manajemen kualitas menurut standar internasional merupakan: a) Kemampuan untuk menyediakan produk dan jasa secara konsisten yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan persyaratan aturan dan peraturan yang berlaku; b) Memfasilitasi peluang untuk menaikkan kepuasan pelanggan; c) Menangani risiko dan peluang yang terkait menggunakan konteks dan tujuannya; d) Kemampuan untuk menampakkan kesesuaian terhadap persyaratan sistem manajemen mutu yang dipengaruhi.

Persyaratan dokumentasi yang berupa informasi yang terdokumentasi, bisa menyesuaikan kebutuhan dokumentasi sinkron menggunakan kompleksitas proses dan kompetensi berdasarkan asal daya manusia. ISO 9001: 2015 adanya pernyataan secara eksplisit tentang

penerapan prinsip manajemen resiko. Adanya kondisi untuk menerapkan manajemen risiko menuntut organisasi mempunyai sistem manajemen yang formal untuk merogoh tindakan pencegahan sejak awal pengembangan hingga implementasi berdasarkan sistem manajemen mutu. Risiko yang dimaksud pada persyaratan pada ISO nir hanya yang bersifat negatif namun termasuk jua peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Manajemen risiko ini melengkapi prinsip pendekatan proses dan penerapan daur PDCA.

Persyaratan spesifik sistem manajemen mutu pada standar ini adalah pelengkap untuk persyaratan produk dan jasa, Standar Internasional ini mempergunakan pendekatan proses, yang menggabungkan daur PDCA dan pemikiran berbasis risiko. Pendekatan proses menggerakkan sebuah organisasi untuk merencanakan proses-proses dan interaksinya. Siklus PDCA menggerakkan sebuah organisasi untuk memastikan bahwa proses- proses menerima asal daya dan pengelolaan secara sinkron, dan peluang untuk peningkatan bisa dipengaruhi dan dilakukan.

Standar Internasional ini menurut prinsip-prinsip manajemen mutu yang dijelaskan pada ISO 9000. Penjelasan tadi termasuk sebuah pernyataan berdasarkan setiap prinsip, sebuah alasan rasional mengapa prinsip merupakan krusial bagi suatu organisasi, beberapa model manfaat yang terkait menggunakan prinsip dan model atas tindakan-tindakan spesial untuk menaikkan kinerja organisasi saat menerapkan prinsip tadi.; penekanan pada pelanggan; kepemimpinan; keterlibatan orang; pendekatan proses; peningkatan; pengambilan keputusan berbasis bukti; manajemen hubungan.

ISO 9001: 2015 adalah galat satu sistem manajemen mutu yang bisa dikembangkan oleh institusi untuk mengklaim mutu pengelolaannya yaitu menggunakan menerapkan standar ISO 9001: 2015 yang adalah suatu standar internasional untuk pengembangan sistem manajemen mutu. Institusi yang memperoleh tunjangan profesi ISO 9001: 2015, lebih dianggap lantaran tunjangan profesi yang diperoleh menyatakan bahwa institusi tadi telah menerapkan sistem yang bisa mengklaim bahwa proses yang dilakukan telah terstandarisasi sebagai akibatnya mengklaim mutu produk. Pada institusi pendidikan tinggi hal ini berarti bahwa proses pengelolaan bisa mengklaim mutu luaran berdasarkan tri dharma yang mencakup lulusan yang kompeten.

3. Pangkalan Data Perguruan Tinggi

PDDikti merupakan deretan data penyelenggaraan pendidikan tinggi semua perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. Dalam melaksanakan analisis kebutuhan data dan warta, Pusat melakukan perencanaan layanan data dan warta pendidikan tinggi yang diperlukan oleh pemangku kepentingan baik yang sifatnya baru atau modifikasi secara terencana paling sedikit sekali pada setahun. Proses penyusunan perencanaan kebutuhan data dan warta pendidikan tinggi yang wajib tersedia dalam PDDikti. Perencanaan kebutuhan data dan warta pendidikan tinggi dilakukan untuk memilih atribut/variabel data PDDikti terkini, Data pendidikan tinggi yang didapatkan wajib memenuhi standar data (Kemristekdikti, 2017).

Indikator pelaporan adalah indera ukur yang dipakai untuk mengevaluasi kinerja pelaporan perguruan tinggi dalam setiap semester pelaporan menurut hal-hal menjadi berikut: a) Kevali dan data adalah pengukuran

total data yang valid dibandingkan menggunakan total holistik data dalam satu satuan ketika tertentu; b) Ketaatan pelaporan ketaatan pelaporan adalah pengukuran jumlah pelaporan yang disampaikan sempurna dalam waktunya dibandingkan menggunakan total holistik data yang dilaporkan dalam satu satuan ketika tertentu; dan kelengkapan P pelaporan adalah pengukuran terhadap jumlah atribut data yang dilaporkan dibandingkan menggunakan total holistik atribut data dalam satu satuan ketika tertentu.

Registrasi dan penomoran bukti diri proses pendaftaran dan hadiah angka bukti diri perguruan tinggi, acara studi, satuan manajemen asal daya, dan pendidik dilaksanakan melalui hapage Forlap. Registrasi perguruan tinggi atau acara studi pendaftaran nama perguruan tinggi/acara studi dalam basis data PDDikti dilaksanakan oleh Pengelola PDDikti Ditjen Kelembagaan paling usang 7 (tujuh) hari kerja selesainya memperoleh Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berdasarkan Biro Hukum dan Organisasi, Registrasi Pendidik 1) Registrasi pendidik mencakup Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), dan Nomor Urut Pengajar (NUP) dilakukan melalui hapage Forlap; dan Persyaratan pengajuan pendaftaran pendidik mengacu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait menggunakan pendaftaran pendidik dalam perguruan tinggi. Pengelolaan validator nasional sentra melakukan validasi pelaporan PDDikti secara sistem memakai Validator Nasional yang terdiri atas banyak sekali fungsi assessment data pendidikan tinggi sinkron menggunakan standar nasional pendidikan tinggi. Status valid pada validator nasional merupakan memenuhi kondisi dan ketentuan yang berlaku terkait menggunakan pelaporan PDDikti.

Pusat melakukan aktivitas analisis data yang bisa berupa kajian atau studi menurut data yang dikumpulkan menjadi umpan pulang yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan kebijakan pada bidang pendidikan tinggi juga acara-acara bagi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Adapun manfaat PDDikti merupakan mendukung kebutuhan Perguruan Tinggi pada memperpanjang ijin penyelenggaraan Program Studi, menyediakan sentra penyimpanan data pelaporan akademik dan non akademik perguruan tinggi, mendukung SPMI dan SPME, mendukung kebutuhan benchmarking Perguruan Tinggi, mendukung sistem berskala enterprise, mengklaim keamanan data pada level jaringan dan basis data, dan mendukung integritas dan konsistensi data.

Sejalan menggunakan tujuan PDDikti bagi Dikti, dimana Ditjen Dikti memerlukan data dan warta yang seksama berkaitan menggunakan pendidikan tinggi pada rangka memilih kebijakan-kebijakan dan diharapkan integrasi data dan warta (PT, kopertis, BAN-PT, dan lain lain), sebagai akibatnya Ditjen Dikti bisa mengevaluasi standar dan kebijakan yang sudah dimuntahkan menurut data dan warta tadi yang sebagai dasar analisis untuk pembuatan kebijakan-kebijakan Pendidikan Tinggi.

4. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SAKIP merupakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini adalah integrasi berdasarkan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras menggunakan aplikasi sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara dan kesesuaiannya menggunakan ketentuan yang berlaku.

LAKIP merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

LAKIP adalah produk akhir SAKIP yang mendeskripsikan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas aplikasi acara dan aktivitas yang didanai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP dari daur anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah wajib bisa memilih besaran kinerja yang didapatkan secara kuantitatif yaitu besaran pada satuan jumlah atau persentase. Manfaat berdasarkan LAKIP mampu dijadikan bahan penilaian terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama satu tahun aturan.

Tujuan SAKIP merupakan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, dibutuhkan untuk menaikkan efektivitas penggunaan aturan berorientasi dalam output (Perpres Nomor 29 Tahun 2014). Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan: 1) Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sebagai akibatnya bisa beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi rakyat dan lingkungannya; 2) Terwujudnya transparansi instansi pemerintah; 3) Terwujudnya partisipasi rakyat pada aplikasi pembangunan nasional; 4) Terpeliharanya agama rakyat pada pemerintah.

Dengan adanya sistem SAKIP dan LAKIP bergeser berdasarkan pemahaman “Berapa akbar dana yang sudah dan akan dihabiskan” menjadi “Berapa akbar kinerja yang didapatkan dan kinerja tambahan yang dibutuhkan, supaya tujuan yang sudah ditetapkan pada akhir periode mampu tercapai”. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengenai SAKIP pasal 1 ayat (1) Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, merupakan rangkaian sistematis berdasarkan aneka macam aktivitas, alat, dan mekanisme yang didesain untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja dalam instansi pemerintah, pada rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Ayat (2) Kinerja merupakan keluaran/output berdasarkan aktivitas/acara yang sudah atau hendak dicapai sehubungan menggunakan penggunaan aturan menggunakan kuantitas dan kualitas terukur. Hasilnya Ayat (3) dan (4) berupa hasil merupakan barang atau jasa yang didapatkan oleh aktivitas yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target dan tujuan acara dan kebijakan. outcome merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran berdasarkan aktivitas-aktivitas pada satu acara. Penyelenggaraan SAKIP mencakup: planning strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan review dan penilaian kinerja.

Evaluasi terhadap pint 1 hingga 4 terkait menggunakan penerapan sistem AKIP dalam instansi pemerintah, sedangkan buah lima terkait menggunakan pencapaian kinerja, baik yang sudah tertuang pada dokumen Laporan Kinerja juga pada dokumen lainnya. Evaluasi atas buah 5a, b dan c berdasarkan dalam pencapaian kinerja yang sudah tersaji pada laporan kinerja juga dokumen pendukung misalnya pengukuran kinerja.

Pemerintah Pusat mencakup Kementerian dan Lembaga dan unit organisasi; unit organisasi yang terkait, setidaknya terdiri berdasarkan Inspektorat (jenderal) dan unit kerja teknis yang mendeskripsikan

kinerja utama (*core business*)/L tadi Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan menjadi berikut: 1) penyimpulan atas *output review* terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan menggunakan menjumlahkan nomor tertimbang berdasarkan masing-masing komponen; 2) nilai output akhir berdasarkan penjumlahan komponen-komponen akan digunakan untuk memilih taraf akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, menggunakan kategori menjadi berikut:

Kriteria Evaluasi SAKIP

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, mempunyai sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya telah baik, mempunyai sistem yang bisa dipakai untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit pemugaran.
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya relatif baik, taat kebijakan, mempunyai sistem yang bisa dipakai untuk menghasilkan warta kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu poly pemugaran tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang bisa diandalkan, mempunyai sistem buat manajemen kinerja akan tetapi perlu poly pemugaran minor dan pemugaranyang mendasar
7	D	0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan nir bisa diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu poly pemugaran, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Undang-Undang dalam bidang keuangan negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 membawa dampak perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru mampu dicapai bila seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan dalam instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai memakai pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, dan efektif dan efisien. Untuk itu diharapkan suatu sistem yang mampu memberi keyakinan memadai bahwa

penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah mampu mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem pengendalian intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi pemerintah tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dalam hal ini harus diterapkan sebagaimana mestinya oleh organisasi sektor publik sebagai bahan pertimbangan untuk membentuk lingkungan organisasi yang bebas dari konflik yang menyebabkan kegagalan dalam mencapai akuntabilitas keuangan. Kegagalan dalam mencapai akuntabilitas keuangan terjadi selain karena tingkat korupsi yang tinggi jua disebabkan oleh kebocoran anggaran dan pengukuran kinerja berbasis kemampuan menyerap anggaran (Ismani dkk, 2014). Penyebab lain dari rendahnya akuntabilitas keuangan yaitu rendahnya kualitas berdari daya manusia, rendahnya pemanfaatan teknologi warta, dan rendahnya pengawasan keuangan (Arfianti, 2011).

Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh memakai Peraturan Pemerintah. Sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh

berdari daya manusia, dan hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 pasal 2 menyatakan bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan memakai berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Unsur sistem pengendalian intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern. Pengembangan unsur sistem pengendalian intern perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), berdari daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi warta dan dilakukan secara komprehensif. Unsur- unsur pengendalian internal dari PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dibagi menjadi lima kelompok, yaitu:

a) Lingkungan pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang mengakibatkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat melalui: a) penegakan integritas dan nilai etika; b) komitmen terhadap kompetensi; c) kepemimpinan yang kondusif; d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai memakai kebutuhan; e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang paripurna; f) penyusunan dan penerapan

kebijakan yang sehat tentang pelatihan berdari daya manusia; g) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; h) hubungan kerja yang baik memakai Instansi Pemerintah terkait.

Penjelasan mengenai masing-masing dari sub unsur lingkungan pengendalian ini, kemudian dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada pasal 5,6,7,8,9,10,11, dan 12.

b) Evaluasi Risiko

Unsur selanjutnya dari SPIP adalah evaluasi risiko. Hal pertama yang dilakukan yang berkaitan memakai pengendalian internal dalam sub ini yaitu melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan memakai tujuan sarannya, dan kesesuaian memakai tujuan strategik yang ditetapkan.

Setelah penetapan tujuan telah dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah melakukan identifikasi risiko atas risiko intern dan ekstern yang mampu mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, kemudian menganalisis risiko yang mungkin terjadi dan efek yang mungkin ditimbulkan mulai dari yang tertinggi sampai memakai risiko yang sangat rendah. Berdasarkan evaluasi risiko dalam atas, selanjutnya dilakukan respon atas risiko dan membangun kegiatan pengendalian yang paripurna. Kegiatan pengendalian yang menjadi unsur ketiga dalam pengendalian intern ini dibangun memakai maksud untuk merespon risiko yang dimiliki dan memastikan bahwa respon tersebut efektif.

c) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan unsur ketiga SPIP yang wajib diterapkan dalam instansi

pemerintah. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

Kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mampu berupa; review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan, pelatihan berdari daya manusia, pengendalian atas pengelolaan sistem fakta, pengendalian fisik atas aset, penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan peristiwa penting, pencatatan yang akurat dan paripurna ketika atas transaksi dan peristiwa, pembatasan akses atas berdari daya dan pencatatannya, akuntabilitas terhadap berdari daya dan pencatatannya, dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern dan transaksi dan peristiwa penting.

d) Informasi dan Komunikasi

Unsur SPIP berikutnya adalah fakta dan komunikasi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan fakta sebagai data yang telah diolah yang mampu digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau fakta memakai menggunakan simbol atau lambing tertentu baik secara tertentu jua bukan tertentu untuk mendapat umpan balik.

Sehubungan memakai definisi tersebut, maka Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengatur bahwa untuk menyelenggarakan fakta dan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah dan selanjutnya seluruh penyelenggaraan unsur SPIP

tersebut haruslah dilaporkan dan dikomunikasikan (unsur keempat).

Terkait memakai unsur fakta dan komunikasi, terdapat beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan, antara lain, pimpinan instansi pemerintah sudah menggunakan bentuk dan sarana komunikasi efektif, berupa buku pedoman kebijakan dan prosedur, surat edaran, memorandum, papan pengumuman, situs internet dan intranet, rekaman, video, e-mail, dan arahan lisan, serta pimpinan telah melakukan komunikasi dalam bentuk tindakan positif ketika berhubungan dengan pegawai dalam seluruh organisasi dan menampakkan dukungan terhadap pengendalian intern.

e) Pemantauan

Pengawas memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern dilakukan pengawasan intern dan pelatihan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan intern merupakan galat satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan evaluasi independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi berdasar daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat. Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan pembimbingan dan konsultasi SPIP, dan peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

Unsur terakhir dari SPIP adalah pemantauan pengendalian intern dalam mana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan pemantauan pengendalian intern sebagai proses evaluasi atas mutu

kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mampu dilakukan memakai cara: Pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) banyak sekali upaya pencegahan sebenarnya telah dilakukan, antara lain memakai meningkatkan mutu layanan perizinan, contohnya yang dicontohkan beberapa daerah melalui pembentukan one stop service (layanan satu atap). Namun, dalam implementasinya, persepsi masyarakat masih mencerminkan adanya kelemahan, terutama menyangkut regulasi perizinan dalam daerah yang meninggalkan sekian celah bagi korupsi.

Dalam rangka memberikan apresiasi dalam top manajemen yang memiliki komitmen terhadap pencegahan korupsi, Menteri PAN dan RB menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan ZI Menuju WBK. Peraturan tersebut sebagai pedoman umum yang merupakan acuan bagi pejabat dalam lingkungan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah (K/L/Pemda) dalam rangka pembangunan ZI menuju WBK K/L/Pemda yang telah mencanangkan kesiapan/kesanggupan menjadi K/L/Pemda yang berpredikat ZI mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan memakai kebutuhan K/L/Pemda yang bersangkutan.

Guna efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut, dilakukan pelatihan oleh pihak Unit Penggerak Integritas (UPI) bersama instansi terkait, sepanjang diperlukan, misalnya BPKP, BKN, dan LKPP. Bentuk konkrit pendampingan yang dilakukan oleh UPI adalah memberikan sosialisasi, pelatihan, coaching, kajian sistem, fasilitasi, atau bentuk-bentuk pelatihan teknis lainnya. Namun yang menjadi pertanyaan besarnya adalah apakah penancangan tersebut bersifat seremonial dan formalitas yang berakhir pada bertambahnya kesibukan unit kerja untuk menyiapkan penancangan yang tiada arti? Akankah itu terjadi? Bagaimana ZI itu bisa terbentuk dan bagaimana hubungannya memakai Wilayah Bebas dari Korupsi selanjutnya disingkat WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) selanjutnya disingkat WBBM. Zona Integritas selanjutnya disingkat ZI atau predikat yang diberikan dalam K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik K/L dan Pemda yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan galat satu unit kerjanya untuk menjadi WBK.

Untuk mengakibatkan unit kerja sebagai WBK/WBBM harus memenuhi delapan indikator hasil dan dua puluh indikator proses yang akan dinilai oleh Tim Penilai Internal (TPI) kemudian dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional. Untuk WBK ditetapkan oleh Kepala K/L/Daerah sedangkan WBBM ditetapkan oleh Menpan dan RB. Setelah memenuhi indikator tersebut dan ditetapkan sebagai WBK/WBBM, apakah pekerjaan telah usai? jawabannya adalah bukan. Pemberian predikat WBK/WBBM bukan merupakan akhir dari proses, karena predikat tersebut dievaluasi setiap tahun, dan apabila hasil evaluasi tersebut terdapat evaluasi indikator yang

mengakibatkan bukan terpenuhinya kriteria, maka predikat WBK/WBBM tersebut dicabut.

6. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani WBBM

ZI adalah predikat yang diberikan dalam instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju WBK adalah predikat yang diberikan dalam suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja; dan penguatan kualitas pelayanan publik. Proses pembangunan ZI merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Proses pembangunan ZI difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkrit. Tahapannya meliputi: 1) Pencanaan ZI oleh Menkes diikuti oleh Bawahannya; 2) Pengusulan Calon Satker Berpredikat WBK oleh eselon satu; 3) *Pre assesment* oleh Tim penilai internal (TPI); 4) Pendampingan Pemenuhan Indikator WBK; 5) Evaluasi Satker WBK oleh TPI; 6) Pengusulan Satker WBK dalam MenPAN dan RB; 7) Evaluasi Satker WBK oleh TPN; 8) Pemberian Penghargaan Satker WBK oleh Men- PAN dan RB.

Indikator nilai total (pengungkit dan hasil memakai nilai nominal untuk WBK 75 dan WBBM 85, nilai komponen hasil terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN memakai nilai nominal untuk WBK 18 dan WBBM 18, nilai sub komponen survei persepsi anti korupsi memakai nilai nominal untuk WBK 13,5 dan WBBM 13,5, nilai sub komponen presentasi TLHP memakai nilai nominal untuk WBK 3,5 dan WBBM 3,5, Nilai komponen hasil "terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dalam masyarakat" memakai nilai nominal untuk WBK bukan dalam syaratkan dan WBBM.

Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, mempertinggi efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan SPI bukan mampu dipisahkan dari Unit Pengendalian Mutu (UPM), ke dua organisasi ini mempunyai kesamaan tujuan yaitu terpenuhinya standar pengelolaan institusi yang bermutu dan accountable secara konsisten dan berkelanjutan, dalam upaya mewujudkan pencitraan publik yang positif atas aktivitas pendidikan yang dijalankan. Namun dalam instruksi kerja, ke dua organisasi ini mempunyai tupoksi yang bukan sama.

UPM bertanggung jawab terhadap pemenuhan mutu sistem pendidikan, adinterim SPI bertanggung jawab terhadap pengendalian dan evaluasi sistem pendidikan melalui pendekatan data dan fakta, memakai demikian keberadaan keduanya sangat dibutuhkan

dalam menyelaraskan proses pendidikan yang terjamin, terukur dan terkendali. Kedua fungsi yang bukan sama bukan mampu disatukan dalam satuan kerja yang sama sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Pemisahan fungsi harus dilakukan agar fungsi penetapan SOP memakai fungsi pemeriksaan mampu bekerja secara independen dan bertanggung jawab. Kebutuhan akan keberadaan SPI yang merupakan amanat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2009, telah mengharuskan setiap Perguruan Tinggi Negeri untuk membentuk unit SPI paling lambat tahun 2010.

Satuan Pemeriksa Internal (SPI) merupakan organ internal satuan kerja badan layanan umum yang bertugas untuk memastikan bahwa proses dan mekanisme dan kepatuhan terhadap peraturan telah dilakukan secara baik. Adapun unsur-unsur satuan pemeriksa internal terdiri dari banyak sekali disiplin ilmu, diantaranya akuntan, hukum, manajemen, psikologi, teknik informatika, dan lainnya. Peran SPI dalam praktiknya, adalah penelitian dan pengembangan sistem pengendalian intern organisasi, audit kinerja dan laporan keuangan unit bisnis, audit kepatuhan dan laporan keuangan, audit kinerja khusus, mengusut kegiatan pendidikan dan pengadaan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran negara baik dari rupiah murni (RM) pula Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), melakukan pemeriksaan tertentu ke lapangan dan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dan pengadaan barang/jasa berdasarkan tupoksi (tugas primer dan fungsi) masing-masing komponen, dan sekaligus memberikan bimbingan dalam melaksanakan kegiatan tersebut secara benar dan akuntabel.

Permendiknas Nomor 16 tahun 2009 dan diubah menjadi Permendiknas Nomor 47/2011 Tentang Satuan

Pengawasan Intern berfungsi melakukan pengawasan dalam lingkungan Kemendiknas memakai tugasnya a) penyusunan program pengawasan; b) pengawasan kebijakan dan program; c) pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara; d) pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal; e) pendampingan dan review laporan keuangan; f) hibah saran dan rekomendasi; g) penyusunan laporan hasil pengawasan; dan h) pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan.

Sebagai pengawas gerak manajemen internal perguruan tinggi negeri (PTN), SPI diperlukan menjadi pengontrol yang bukan hanya memberikan rekomendasi, namun juga membekali diri memakai kualitas yang bisa dijadikan pegangan atas laporan yang dihasilkan. Pengelolaan pemerintahan yang bersih dan baik wajib juga diimplementasikan dalam PTN. Hal ini dikarenakan PTN sebagai bagian dari sebuah Kementerian. Politeknik Kesehatan merupakan PTN secara sarana dan prasarana dan berdaya manusia dalam bawah Kementerian Kesehatan, secara akademik dalam bawah Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi sedangkan sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dalam bawah Kementerian Keuangan. Dampak yang masih ada dalam PTN akan berdampak pada Kementerian dalam keadaan baik pula buruk. Wujudnya berbentuk opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini ini didefinisikan sebagai pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran fakta keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian memakai standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Ada empat jenis opini: wajar tanpa pengecualian (WTP), WTP

Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP), Wajar Memakai Pengecualian (WDP), dan opini bukan wajar. Pengertian yang menyatakan bahwa opini diantaranya didasarkan pada efektivitas sistem pengendalian intern, bisa dipahami perlunya penguatan kinerja Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam Lembaga perguruan tinggi.

Bab 5

Evaluasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Kesehatan

A. Kekuatan dan Kelemahan Sistem Penjaminan Mutu

Secara umum, perguruan tinggi kesehatan yang penulis kaji, memiliki kekuatan utama, yaitu SDM yang memadai dari jumlah, tingkat pendidikan, keahlian dan pengalaman dibidang ketridharmaan. Institusi memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran RIP, Statuta, Renstra, RBA. Dukungan dan komitmen pimpinan yang tinggi sistem tata pamong, tata kelola yang kredibel, akuntabel, transparan, adil dan bertanggung jawab di setiap komponen tertuang dalam struktur organisasi dan pedoman pengelolaan. Tugas dan fungsi setiap komponen telah distandarkan dalam pedoman manajemen SDM dalam analisis beban kerja diawasi dengan rambu-rambu kode etik tertulis. Di dukung sumber dana dari pemerintah dan masyarakat.

Sistem penjamin mutu yang diterapkan mempunyai landasan hukum, memiliki tujuan masing-masing dibentuk tim penjamin mutu, tersedianya perangkat standar jaminan mutu dan jelas. sistem informasi yang didukung perangkat keras dan perangkat lunak. Kegiatan

penjaminan mutu juga didukung alokasi anggaran Evaluasi kinerja program penjaminan mutu dilakukan secara rutin dan sistematis. Hasil evaluasi kinerja diinformasikan kepada pihak yang dinilai, mekanisme ini memotivasi tindakan perbaikan di periode berikutnya Telah menjalin kerjasama tingkat nasional dan internasional.

Kelemahan utama institusi ini antara lain pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing penanggungjawab program penjaminan mutu masih tugas rangkap, serta indikator penilaian setiap program penjaminan mutu berbeda-beda. Belum optimalnya kerja tim dalam partisipasi dan peran civitas akademika dalam beberapa kegiatan jurusan/program studi, serta implementasi MOU sistem penjamin mutu belum optimal. Periode evaluasi masing-masing sistem penjaminan mutu berbeda. sistem informasi berbasis internet dalam menunjang pengelolaan sistem evaluasi dan pelaporan kinerja seluruh unsur/komponen belum terintegrasi yang berdampak hasilnya yang belum optimal.

Peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai instansi yang berada di bawah tiga Kementerian, memberikan perguruan tersebut untuk meningkatkan kebutuhan pengguna akan pendidikan berkualitas. Terdapat kesempatan kerjasama untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan perguruan tinggi lain yang memiliki mutu lebih baik. Adanya *reward* untuk setiap keberhasilan sistem penjaminan mutu. Pada sisi lain terdapat kesempatan untuk mengikuti kegiatan ilmiah secara nasional maupun Internasional tentang program penjaminan mutu, pelatihan / workshop / konferensi / seminar ilmiah dalam pengembangan sumber daya manusia. uga peluang kerjasama yang ditawarkan oleh industri, pemerintah daerah dan dengan instansi lain di

tingkat nasional/internasional untuk memperoleh dana. Sebagai usaha perguruan tinggi melakukan usaha pencitraan untuk menjadi *world class university* sehingga wajib melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri. Termasuk kesempatan bimbingan di setiap sistem penjaminan mutu. Pesatnya pemanfaatan dan perkembangan sistem informasi berbasis internet, didukung jaringan internet guna mempromosikan jurusan/program studi. Banyaknya tersedia informasi e-book dan e-jurnal yang dapat diakses melalui internet guna menunjang pengembangan jurusan/program studi.

Di sisi lain ancaman berupa regulasi sistem penjaminan mutu yang tidak konsisten. Persaingan global antar lembaga pendidikan, memungkinkan bagi lembaga pendidikan terkemuka mendirikan cabang. Tuntutan tata kelola yang memenuhi standar berbeda-beda. Kepercayaan pihak luar terhadap pengelolaan pendidikan yang setingkat politeknik masih kurang. Persaingan ketat dengan perguruan tinggi lain yang sangat memperhatikan kualitas sumber daya manusianya. Persaingan yang ketat dengan perguruan tinggi lain untuk memperoleh sumber dana memperoleh mahasiswa yang dapat mengurangi pemasukan dana dari masyarakat. Standarisasi mutu pelayanan yang prima sulit terwujud. Persaingan program studi sejenis dalam menjaring calon mahasiswa melalui jaringan internet meningkat.

Sebagai contoh, hasil capaian penjamin mutu perguruan tinggi kesehatan dalam hal ini Poltekkes Kemenkes Bengkulu misalnya, mulai tahun 2015 akreditasi institusi peringkat B dengan nilai 312 (dengan peringkat baik), telah tersertifikasi ISO 9001: 2008 tahun 2012 dan upgrade ISO mulai tahun 2017, PDDikti mulai tercatat tahun 2012 dan nilai SAKIP dari tahun 2016 sd

2019 dengan nilai rata-rata 94,55 (sangat baik) dan ZI i mulai tahun 2019 WBK tingkat Kementerian Kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap evaluasi sistem penjamin mutu berbeda-beda mulai dari tujuan, rencana, tindakan dan luaran. Menurut (Elton, 1995) dalam (Fitrah dkk, 2018) Secara generik aplikasi penjaminan mutu dilakukan pada 3 tahapan: a) konvensi mengenai kebutuhan yang akan dipenuhi supaya tercapai kepuasan; b) memilih aktivitas-aktivitas yang akan dievaluasi kualitasnya, dan c) melakukan mekanisme yang memastikan bahwa kualitas selalu terpelihara.

Sistem penjaminan mutu Politeknik kesehatan dapat dievaluasi mind mapping, program penjaminan mutu yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, ternyata setiap sistem penjaminan mutu yang diterapkan Bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri namun adalah satu kesatuan yang saling berafiliasi dan terkait. Sebagai suatu proses pada sebuah sistem, jika mengungkapkan perkara kualitas pendidikan maka nir akan sanggup tanggal menurut membahas 3 unsur pendidikan menjadi sebuah sistem tersebut, yaitu; *input*, proses, dan *output/outcome* (Hidayat, 2012).

(Slamet, 2014) berpendapat bahwa beberapa lembaga penilai kualitas yang dapat dilihat pada penjaminan mutu politeknik kesehatan, antara lain; BAN PT, Lembaga ISO, Kemnritekdikti, Kemenkes, Kemenpan RB dan lain- lain, antara lain bisa diubahsuaikan untuk berbagi contoh penjaminan mutu pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Masing-masing forum tadi memiliki contoh dan komponen atau nilai dan konsep menjadi *key success factors* tercapainya kualitas. Adapun komponen menjadi *key success factors* pada membentuk kualitas berdasarkan beberapa forum penjamin mutu tadi pada atas, yaitu (1) adanya komitmen kepemimpinan dan

pemimpin yang visioner; (2) penekanan pada kepentingan stakeholder; (3) penekanan masa depan; (4) penekanan dalam output; (5) pendekatan proses; (6) perencanaan strategik; (7) keterlibatan seluruh stakeholder; (8) adanya kerjasama; (9) pendekatan sistem; (10) tanggung jawab sosial; (11) komitmen pemugaran berkelanjutan; (12) pengambilan keputusan dari berita dan data; dan (13) berorientasi kepuasan stakeholder.

Perguruan tinggi kesehatan harus melaksanakan beberapa sistem penjaminan mutu sinkron menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi, SPM Dikti ini mencakup SPMI dan SPME atau yang lebih dikenal menggunakan Akreditasi. Jadi SPM Dikti itu sistem penjaminan mutu internal dan external, sistem penjaminan mutu yang diterapkan pada politeknik kesehatan memiliki dasar aturan penjaminan mutu masing-masing dan seluruh penjaminan mutu memiliki ciri masing-masing sinkron menggunakan yang tertuang pada *mind mapping*

Program Akreditasi Institusi oleh BAN PT merupakan tolok ukur yang wajib dipenuhi oleh Perguruan Tinggi yang terdiri atas beberapa indikator kunci yang dipakai menjadi dasar: (1) penyajian data dan warta tentang kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan Perguruan Tinggi, yang dituangkan pada instrumen akreditasi; (2) penilaian dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan Perguruan Tinggi; (3) penetapan kelayakan Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi pemugaran dan training mutu Perguruan Tinggi (BAN PT, 2019: 9).

Komponen kunci ISO terciptanya kualitas, mencakup: (1) penekanan pada stakeholder (*customer*)

focus); (2) Kepemimpinan (*leadership*); (3) memberdayakan orang (*engagement of people*) (4) pendekatan proses (*process approach*) (5) pemugaran (*improvement*) (6) pengambilan keputusan dari bukti/berita (*evidence based decision making*) dan (7) manajemen hubungan (*relationship management*) sejalan menggunakan pendapat (Jamaludin dkk, 2020).

PDDikti adalah indera ukur yang dipakai untuk mengevaluasi kinerja pelaporan perguruan tinggi Indikator pelaporan dalam setiap semester dari hal-hal menjadi berikut: a) Kevalidan data kevalidan data adalah pengukuran total data yang valid dibandingkan menggunakan total holistik data dalam satu satuan saat tertentu; b) Ketaatan pelaporan Ketaatan pelaporan adalah pengukuran jumlah pelaporan yang disampaikan sempurna dalam waktunya dibandingkan menggunakan total holistik data yang dilaporkan dalam satu satuan saat tertentu; dan c) Kelengkapan Pelaporan adalah pengukuran terhadap jumlah atribut data yang dilaporkan dibandingkan menggunakan total holistik atribut data dalam satu satuan saat tertentu (Kemenristekdikti, 2018).

Program SAKIP memiliki Indikator pengukuran menggunakan kunci dari Kemenpan RB 2015 mencakup penilaian atas sistem pengukuran kinerja mencakup penilaian atas indikator kinerja, perencanaan kinerja, cara pengukuran kinerja, dan review atas penilaian instansi/unit kerja.

Indikator pengungkit dan output ZI dari Kemenpan RB 2014, Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Dan komponen output Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

menggunakan komponen output terwujudnya pemerintahan yang higienis dan bebas KKN diukur Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Masyarakat (Menpan RB, 2014).

B. Kesamaan dan Perbedaan Sistem Penjaminan Mutu

Kesamaan sistem penjaminan mutu di Poltekkes Kemenkes Bengkulu terutama mempunyai sentuhan yang erat pada empat kriteria yaitu kriteria II tata pamong, tata kelola dan kerjasama, kriteria ke III kemahasiswaan, kriteria ke IV SDM dan kriteria ke V keuangan dan sarana prasarana kesamaan dan sentuhan ini dikarenakan kriteria-kriteria ini merupakan core organisasi sebagai institusi pendidikan tinggi, di sisi lain sistem organisasi berbeda menyebabkan hasil pengukuran berbeda, masing-masing menggunakan standar yang berbeda, diiringi dengan sistem evaluasi yang berbeda, dampak ketidaksamaan tersebut pendokumentasian tidak dapat diintegrasikan bahkan tidak efektif dan efisien .

Integrasi Sistem penjamin mutu akreditasi institusi oleh BAN-PT yang disebut Akreditasi 3.0 dengan masing-masing sistem penjaminan mutu yang diterapkan di politeknik kesehatan menunjukkan bahwa Integrasi Akreditasi dengan ISO 9001;2015, PDDikti, SAKIP dan ZI hanya sebagian, bila diprosentasekan masing-masing sebesar 40 %, 17 % 12 % dan 10 % (dari rekap tabel integrasi antara. Penjamin mutu akreditasi dengan ISO 9001:2015, PDDikti, SAKIP dan ZI).

Dua hambatan primer pada proses perancangan ISO 9001 merupakan keterlibatan manajemen dan partisipasi personel (Sampaio dkk, 2009: 38-58). Pada organisasi

bermotif eksternal, 2 hambatan ini cenderung lebih terlihat. Kendala-hambatan yang ada akan mendorong bagaimana rancangan sebuah sistem manajemen mutu. Dalam konteks tersebut, kurangnya keterlibatan manajemen dan partisipasi personel akan menciptakan rancangan sistem sebagai minimalis.

Temuan ini selaras dengan temuan yang diperoleh oleh Sihombing dkk (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi ISO 9001: 2015. Identifikasi factor-faktor dilakukan dengan wawancara dan kuesioner yang ditujukan secara langsung pada pihak yang terkait dalam perusahaan dengan menggunakan metode Delphi. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis hasil evaluasi terhadap bobot kepentingan masing-masing faktor yang telah dikembangkan berdasarkan literatur yang valid dan dengan menggunakan metode penelitian yang sesuai. Sementara rekomendasi pengoptimalan dilakukan dengan brainstorming secara mendalam dengan para ahli yang ada di perusahaan.

Berdasarkan pemetaan persyaratan baku akreditasi institusi perguruan tinggi dan persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001: 2015 maka institusi pendidikan tinggi bisa melakukan sistem penjaminan mutu internal yang searah menggunakan penjaminan mutu eksternal. Persyaratan dalam baku akreditasi institusi perguruan tinggi yang ditetapkan oleh BAN-PT dan persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001: 2015 adalah persyaratan yang saling melengkapi untuk pengembangan sistem manajemen mutu institusi pendidikan tinggi. Dengan mengintegrasikan baku akreditasi BAN-PT dan ISO 9001: 2015 institusi pendidikan tinggi pada Indonesia akan memperoleh laba lantaran bisa memenuhi persyaratan akreditasi sekaligus

bisa memperoleh tunjangan profesi ISO 9001: 2015 yang diakui secara internasional. Sistem yang terintegrasi dan diterapkan secara konsisten akan menaikkan efektivitas pada aplikasi sistem penjaminan mutu untuk mencapai keunggulan institusi (Antaresti, 2017).

Penerapan ke 2 baku tadi secara terintegrasi akan menaruh poly laba dalam distributor truk berat. Integrasi akan memicu sistem manajemen yang lebih bertenaga dan komprehensif (Daromes dkk, 2018) Lebih tegas, (Anis dkk, 2018) mengungkapkan bahwa sistem manajemen terintegrasi akan membentuk beban kerja yang lebih ringan, mengurangi ketika tunjangan profesi, biaya, juga kebutuhan dokumentasi sistem. Pada SPM-PT, aktivitas EPSBED dikembangkan sebagai suatu PDDikti, sedangkan aktivitas penjaminan mutu dan akreditasi masing-masing dianggap SPME dan SPMI dilihat menjadi galat satu cara untuk menjawab banyak sekali pertarungan pendidikan tinggi pada Indonesia. Selain itu, SPMI dipercaya bisa untuk menjawab tantangan pendidikan tinggi. Secara umum, pengertian penjaminan mutu (quality assurance) pendidikan tinggi merupakan: 1) Proses penetapan dan pemenuhan baku mutu pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sebagai akibatnya pelanggan memperoleh kepuasan. 2) Proses untuk mengklaim supaya mutu lulusan sinkron menggunakan kompetensi yang ditetapkan/dijanjiakan sebagai akibatnya mutu bisa dipertahankan secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dengan istilah lain, perguruan tinggi dikatakan bermutu bila bisa tetapkan dan mewujudkan visinya melalui aplikasi misinya (aspek deduktif), dan bisa memenuhi kebutuhan/memuaskan stakeholders (aspek induktif) yaitu kebutuhan masyarakat, global kerja dan profesional. Sehingga, perguruan tinggi wajib bisa

merencanakan, menjalankan dan mengendalikan suatu proses yang mengklaim pencapaian mutu. Untuk mewujudkan itu seluruh, diharapkan kondisi-kondisi normatif yang harus dipenuhi oleh setiap PT. Syarat-kondisi tadi tertuang pada beberapa asas, yaitu: 1) Komitmen, 2) Internally driven, 3) Tanggung jawab/supervisi melekat, 4) Kepatuhan pada rencana, 5) Evaluasi 6) Peningkatan mutu berkelanjutan (Bancin Aswin, 2017).

Untuk mengevaluasi implementasi SPMI pada perguruan tinggi pada rangka memperoleh data dan kabar mengenai implementasi SPMI pada seluruh perguruan tinggi pada Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyelenggarakan program “Evaluasi Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”. Berdasarkan output penilaian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi tadi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tetapkan dan mengumumkan perguruan tinggi yang mengimplementasikan SPMI menggunakan baik, sebagai akibatnya bisa menaruh wangsit mengenai praktik baik (best practices) implementasi SPMI oleh banyak sekali pihak.

Konsep mutu adalah kombinasi 3 pandangan, yaitu 1) menurut (Tilaar H.A.R, 2012) bahwa mutu atau kualitas memiliki poly arti seperti: degree of action, sinkron menggunakan *requirement* holistik Kepemimpinan pada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ciri yang memuaskan pada penggunaan produk. Pengertian ini pada konteks ISO-9000 berarti totalitas berdasarkan ciri yang memuaskan kebutuhan, atau menggunakan singkat secara operasional berarti *fitness for use* Suatu produk yang mempunyai sifat-sifat yang memuaskan pelanggan

merupakan suatu produk yang bermutu. Jadi pelanggan merupakan satu-satunya yang memilih apakah produk atau servis bermutu; 2) mengutip Garvin, seseorang pakar mengenai mutu berdasarkan banyak sekali pendapat yang bertitik tolak berdasarkan sudut pandang pengguna bahwa “mutu terletak pada mata yang melihat”; 3) bahwa “mutu merupakan sesuatu yang tidak sama untuk orang yang tidak sama dan tergantung dalam ketika dan loka atau dikatakan sinkron menggunakan tujuan”.

Dari kombinasi ketiga pandangan ini, maka mutu merupakan sebuah konsep yang relatif sifatnya dan bukan mutlak yang mempunyai kemampuan memuaskan kebutuhan seluruh pihak yang berkepentingan. Mutu akan selalu bergerak maju sejalan menggunakan tuntutan berdasarkan pihak-pihak yang berkepentingan atau pelanggan terhadap mutu itu. Pihak yang berkepentingan terhadap mutu tadi poly pihak dimana masing-masing barangkali berupaya untuk memaksakan keinginannya supaya kepentingannya diwadahi menjadi acuan pada tetapkan mutu perguruan tinggi. Oleh lantaran itu, dalam akhirnya mutu perguruan tinggi adalah output konvensi berdasarkan seluruh pihak yang berkepentingan. Kesepakatan tadi tercermin dalam tujuan dan target yang dinyatakan oleh perguruan tinggi pada setiap perencanaan perguruan tinggi. Akan namun kepentingan selalu berubah sejalan menggunakan perubahan ketika, maka tujuan dan target-pun sebagai selalu berubah yang berarti perencanaan dalam perguruan tinggi pun menggunakan sendirinya akan selalu berubah sejalan menggunakan perubahan ketika.

Mutu merupakan sebuah nilai yang sifatnya abstrak, sebagai akibatnya untuk bisa dinilai diharapkan atribut mutu (Aziz, 2015). Kerangka Pengembangan

Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP) 1996- 2005, memperlihatkan sejumlah aspek yang dipercaya menjadi atribut mutu perguruan tinggi menjadi berikut: 1) Relevansi tujuan dan target, pada arti derajat kesesuaian antara tujuan dan target perguruan tinggi menggunakan aspirasi seluruh pihak yang berkepentingan dan menggunakan keperluan konkret masyarakat, industri, dan pemerintah; 2) Efisiensi, pada arti derajat kehematan pada penggunaan asal daya untuk mencapai tujuan dan target atau keterkaitan antara masukan dan proses; 3) Produktivitas, pada arti jumlah keluaran pada hal ini output, diperhitungkan terhadap satuan asal daya eksklusif yang digunakan, seperti: lulusan persatuan ketika, penelitian yang dipublikasikan per-staf akademik yang berkualifikasi eksklusif, konsultasi dalam industri per- satuan ketika dan lain-lain yang pertanda keterkaitan antara proses dan keluaran; 4) Efektivitas, pada arti derajat kesesuaian antara tujuan dan target menggunakan keluaran, yakni output menggunakan memperhitungkan dampak; 5) Akuntabilitas, pada arti pertanggungjawaban perguruan tinggi, yakni pimpinan dan langsung civitas akademika tentang segala sesuatu yang dilakukan pada fungsi pendidikan, penelitian, dan darma pada masyarakat; 6) Pengelolaan sistem, pada arti kemampuan perguruan tinggi mengikuti keadaan terhadap perubahan yang terjadi pada masyarakat, yakni lingkungan kerja, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain; 7) suasana akademik atau kesehatan organisasi, pada arti derajat motivasi dan kepuasan kerja civitas akademika pada aplikasi fungsi pendidikan, penelitian, dan darma dalam masyarakat.

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi ini, adalah integrasi berdasarkan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal sehabis dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 mengenai

Standar Pendidikan Nasional yang diantaranya mengungkapkan bahwa setiap satuan pendidikan dalam jalur formal dan nonformal harus melakukan penjaminan mutu pendidikan Direktur Jenderal ISO-9001: 2008 yang ketika ini telah berubah sebagai ISO 9001: 2015, lebih menekankan dalam kestabilan proses pengelolaan pendidikan berdasarkan ketika ke ketika, sedangkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) lebih menekankan dalam output akhir berdasarkan suatu proses pengelolaan pendidikan.

Sehingga apa jika SMM tadi diintegrasikan akan sebagai sebuah SMM yang bukan hanya penekanan dalam kestabilan proses pengelolaan namun jua dalam kestabilan output akhir yang baik. Berdasarkan pendekatan proses dan kebutuhan dokumentasi SMM ISO 9001: 2008 dan BAN-PT, kerangka proses SMM terintegrasi suatu Program Studi/Perguruan Tinggi bisa mengkategorikan terdiri berdasarkan empat proses primer yaitu proses komitmen manajemen, proses inti, proses manajemen mutu, dan proses pengelolaan sumberdaya.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 8 ayat (4) Tentang SPM Dikti Membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI dalam manajemen perguruan tinggi; dan ISO-lebih menekankan dalam kestabilan proses pengelolaan pendidikan berdasarkan ketika ke ketika, sedangkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) lebih menekankan dalam output akhir berdasarkan suatu proses pengelolaan pendidikan. Sehingga apabila SMM tadi diintegrasikan akan sebagai sebuah SMM yang bukan hanya penekanan dalam kestabilan proses pengelolaan namun pula dalam kestabilan output akhir yang baik. Berdasarkan pendekatan proses dan kebutuhan dokumentasi SMM ISO

9001: 2015 dan BAN-PT, kerangka proses SMM terintegrasi suatu Program Studi/Perguruan Tinggi bisa mengkategorikan terdiri berdasarkan empat proses primer yaitu proses komitmen manajemen, proses inti, proses manajemen mutu, dan proses pengelolaan asal daya (Budiarto dkk, 2018).

Berdasarkan pemetaan persyaratan baku akreditasi institusi perguruan tinggi dan persyaratan sistem manajemen mutu ISO maka institusi pendidikan tinggi bisa melakukan sistem penjaminan mutu internal yang searah menggunakan penjaminan mutu eksternal. Persyaratan dalam baku akreditasi institusi perguruan tinggi yang ditetapkan oleh BAN-PT dan persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001: 2015 adalah persyaratan yang saling melengkapi untuk pengembangan sistem manajemen mutu institusi pendidikan tinggi.

Dengan mengintegrasikan baku akreditasi BAN-PT dan ISO 9001: 2015 institusi pendidikan tinggi pada Indonesia akan memperoleh laba lantaran bisa memenuhi persyaratan akreditasi sekaligus bisa memperoleh tunjangan profesi ISO 9001: 2015 yang diakui secara internasional. Sistem yang terintegrasi dan diterapkan secara konsisten akan mempertinggi efektivitas pada aplikasi sistem penjaminan mutu untuk mencapai keunggulan institusi (Antaresti, 2017)

Perbedaan baku SPME yang diterapkan pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu. Perbedaan sistem penjaminan mutu terutama tidak selaras dalam tujuan *planning* tindakan dan luaran, hal ini dikarenakan setiap sistem selalu berpatokan pada kebutuhan dan asa pelanggan (*customer*) pada bawah suatu kepemimpinan yang terkomando adanya komitmen mutu bersama, memakai proses dan data yang tidak selaras lantaran

terjadinya disparitas daur dan tujuan. Hal yang paling krusial berjalan seiring dan saling melengkapi.

Standar yang dipakai oleh BAN-PT bersifat spesifik untuk institusi pendidikan sedangkan ISO 9001: 2015 adalah baku yang awalnya dikembangkan untuk global industri sistem penjaminan mutu yang dimuntahkan oleh Kemdiknas, baku wajib mengacu dalam visi PT dan wajib berupaya untuk mencapai PP 19 tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan.

Standar yang wajib diacu adalah; 1) baku isi; 2) baku proses; 3) baku kompetensi lulusan; 4) baku pendidik dan energi kependidikan; 5) baku wahana dan prasarana; 6) baku pengelolaan; 7) baku pembiayaan; dan 8) baku penilaian pendidikan (PP Nomor 19 Tahun 2005). Pada ISO 9001: 2008 baku yang dipakai mengacu dalam visi PT, namun pada melaksanakan visi tadi PT wajib mengadopsi baku-baku yang dipersyaratkan ISO yang meliputi; 1) sistem manajemen mutu; 2) tanggung jawab manajemen; 3) manajemen asal daya; 4) realisasi produk/pendidikan; dan 5) pengukuran, analisis dan pengembangan. Pada *Malcolm Baldrige National Quality Award* (MBNQA) baku yang ditetapkan menurut dalam patokan yang terdapat dalam MBNQA.

Standar baku tadi dikelompokkan pada kategori-kategori yang meliputi; 1) *Leadership*; 2) *Strategic Planning*; 3) *Student, Stakeholder and Market Focus*; 4) *Measurement, Analysis, and Knowledge Management*; 5) *Workforce Focus*; 6) *Process Management*; 7) *Results* (Asy'ari, 2015) PDDikti menyediakan data, fakta penerapan, dan luaran sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan atau forum akreditasi mandiri (Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016).

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: a) *planning* strategis; b) perjanjian Kinerja; c) pengukuran Kinerja; d) pengelolaan data Kinerja; e) pelaporan Kinerja; dan f) *review* dan penilaian Kinerja (PP 29 Tahun 2014. Ps 5). ZI Difokuskan dalam penerapan acara Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit (Menpan RB Nomor 52 tahun 2014).

C. Model Hipotetik Rumusan Pangkalan Data Penjaminan Mutu

Model hipotetik SPMI untuk memenuhi kebutuhan SPME (akreditasi, ISO 9001: 2015, PDDikti, SAKIP dan ZI) ini didasari atas asumsi: 1) Tujuan rencana indikator tindakan komponen, luaran dari SPMI dan SPME bersifat tetap. 2) Tugas dan fungsi utama Poltekkes Kemenkes bersifat tetap. 3) Mekanisme kerja tim dalam implementasi SPMI dan SPMI bersifat terpadu dan terbuka. 4) Dukungan SDM yang tersedia yang berkualitas. 5) Dukungan TIK dan SIM yang kuat, konsisten, dan dimutakhirkan secara kontinyu. Sistem penjamin mutu SPMI tersebut dapat diintegrasikan.

Mengintegrasikan data sistem-sistem penjaminan mutu sangat penting untuk mempermudah mendapatkan data yang diperlukan untuk itu manajemen terpadu dan team work sangat diperlukan, upaya penyamaan dan kelengkapan standar dibangun sistem informasi yang handal untuk kelengkapan dokumen akreditasi bisa dengan cepat.

Efektivitas dan efisiensi manajemen Poltekkes di bidang: 1) pendidikan dan pembelajaran. 2) penelitian 3) pengabmas. 4) penunjang tri dharma. 5) kualitas dan daya guna lulusan. Prioritas primer taktik pemugaran

mutu pendidikan merupakan peningkatan peringkat akreditasi menggunakan pemugaran SPMI, disamping perencanaan acara strategis jangka panjang dan jangka pendek guna mencapai visi, dan misi. Strategi sinkronisasi antara ISO 9001: 2015 dan SPMI yang mampu dilakukan merupakan penerapan SPMI secara berkelanjutan menggunakan klausul ISO menjadi indera pada memenuhi pencapaian tujuh baku BAN-PT, dan dokumentasi mutu SPMI yang mengakomodir persyaratan baku klausul BAN PT dan ISO 9001: 2015 (Budiarto, 2018).

Djafri dan Rahmat (2017) beropini konsep dasar manajemen mutu terpadu diartikan menjadi formasi seluruh fungsi menurut perusahaan ke pada falsafah keseluruhan yang dibangun menurut konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan pengertian dan kepuasan pelanggan. Pengertian lain, manajemen mutu terpadu adalah sistem manajemen yang mengangkat kualitas menjadi taktik bisnis dan berorientasi dalam kepuasan pelanggan menggunakan melibatkan semua anggota organisasi (Mokoginta, 2012).

Manajemen mutu terpadu merupakan sistem nilai yang fundamental dan komprehensif untuk menaikkan kinerja secara berkelanjutan pada jangka panjang menggunakan menaruh perhatian, kepuasan pada pelanggan dan terpenuhinya kebutuhan stakeholders yang bersangkutan. Manajemen mutu terpadu menciptakan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan pengertian dan kepuasan pelanggan. Manajemen mutu terpadu sangatlah krusial diperhatikan. Hal ini diharapkan untuk mempertahankan kualitas yang baik menurut produk dan menaruh kepuasan pada pelanggan. Banyak hal yang perlu diperhatikan pada mempertahankan kualitas suatu produk. Oleh karenanya

perlu manajemen yang baik pada menaruh pelayanan dan membentuk produk sebagai akibatnya bisa menaruh rasa puas pada pelanggan.

Menurut (Ghafur H. S dan Yustianti F, 2010) supaya sistem penjaminan mutu bisa memperbaiki penjaminan mutu maka diharapkan sistem penjaminan mutu yang terpadu antara sistem penjaminan mutu internal dan eksternal sebagai satu siklus menggunakan sistem pemugaran mutu berkelanjutan. Mengenai pengorganisasian dan prosedur kerja organisasi penjaminan mutu pendidikan tinggi pada suatu perguruan tinggi, nir masih ada pola baku yang wajib diikuti oleh seluruh perguruan tinggi.

Pengorganisasian penjaminan mutu pendidikan tinggi pada suatu perguruan tinggi, sangat tergantung dalam ukuran, struktur, asal daya, visi dan misi, sejarah, dan kepemimpinan menurut/pada perguruan tinggi tadi. Sebagai contoh, bisa dikemukakan bahwa suatu perguruan tinggi bisa mengadakan unit penjaminan mutu pada struktur organisasinya yang dipimpin oleh seseorang wakil rektor, atau suatu unit yang independen terlepas menurut struktur organisasi yang dipimpin oleh seseorang dosen.

Selanjutnya, beberapa langkah yang bisa dijadikan panduan bagi para pengelola pendidikan pada perguruan tinggi terdiri menurut beberapa tahapan. Antara lain yaitu: 1) penetapan baku; 2) pengujian atau audit tentang sistem pendidikan yang sedang berlangsung; 3) penyimpulan mengenai terdapat tidaknya kesenjangan antara sistem yang terdapat menggunakan baku yang ditetapkan. Faktor terpenting yang perlu menerima perhatian pada pengorganisasian penjaminan mutu pendidikan tinggi, merupakan bahwa pengorganisasian tadi bisa menumbuhkan kesepahaman mengenai

penjaminan mutu pendidikan tinggi pada perguruan tinggi tersebut, yang dalam gilirannya akan menumbuhkan perilaku suportif menurut semua komponen pada perguruan tinggi itu terhadap upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi (Sakidah, 2011).

Konsep implementasi manajemen mutu terpadu pada global Pendidikan merupakan institusi pendidikan memposisikan dirinya menjadi institusi jasa atau menggunakan istilah lain sebagai industri jasa. Jasa yang diberikan pada pelanggan adalah sesuatu yang bermutu dan menaruh kepuasan dalam pelanggan/stakeholders. Untuk itu institusi pendidikan membutuhkan suatu sistem manajemen yang bisa memberdayakan institusi supaya lebih bermutu. Keberhasilan penerapan manajemen mutu terpadu pada organisasi pendidikan memerlukan komitmen dan kerjasama antar organisasi pendidikan, baik taraf sentra dan daerah, dan organisasi pendidikan setempat menjadi pihak yang bekerjasama eksklusif menggunakan masyarakat. Apabila manajemen mutu terpadu ini diterapkan sinkron ketentuan menggunakan mempertimbangkan dinamika perkembangan global pendidikan dan masyarakat, maka akan terjadi perubahan yang relatif efektif bagi peningkatan mutu pendidikan nasional (Sulaiman, 2016).

Tujuan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan untuk memelihara dan menaikkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Perguruan tinggi wajib bisa merencanakan, menjalankan, dan mengendalikan suatu proses yang mengklaim pencapaian mutu. Perbedaan fundamental antara penjaminan mutu internal dan eksternal merupakan bahwa penjaminan mutu internal mengacu dalam kebijakan dan praktik dimana forum akademik mengevaluasi diri pada rangka menaikkan kualitas pendidikan. Penjaminan mutu

eksternal mengacu dalam kebijakan yang lebih atas untuk mengklaim kualitas acara dan forum pendidikan.

Tiga pendekatan untuk menilai kualitas pendidikan pada forum-forum akademik, yaitu 2 pendekatan pertama penekanan dalam kontrol eksternal, termasuk proses yang asal menurut contoh industri, sedangkan pendekatan ketiga berupa penilaian internal, menggunakan memberdayakan forum dan perubahan pada budaya organisasi. Ketiga pendekatan tadi: 1) akreditasi profesional yang berdasarkan dalam penetapan kriteria untuk memilih prasyarat kualitas akademik untuk mengalokasikan aturan dan akreditasi akademik; 2) Pemantauan kualitas eksternal bergantung dalam sebuah komite pakar menurut luar institusi yang memakai proses penilaian untuk menilai kualitas acara; dan 3) audit akademik berdasarkan dalam kombinasi menurut proses penilaian internal dan laporan pada pemangku kepentingan. Audit akademik menilai kualitas proses pendidikan dan memilih apakah sebuah unit melaksanakan aktivitas yang diharapkan untuk menghasilkan dan mengklaim peningkatan kualitas.

Implementasi sistem penjaminan mutu perguruan tinggi wajib didukung oleh ketersediaan data dan keterangan mengenai perguruan tinggi secara akurat, lengkap, dan mutakhir. Data dan keterangan tadi dikelola oleh suatu pangkalan data dalam masing-masing perguruan tinggi. Hasil aplikasi penjaminan mutu internal oleh masing-masing perguruan tinggi adalah bahan pada aplikasi penjaminan mutu eksternal atau akreditasi oleh BAN-PT dan atau forum berdikari lainnya yang diakui pemerintah (Sulaiman, 2016).

Kendala yang dihadapi pada implementasi SPMI pada UGM merupakan: komitmen pimpinan nisbi kurang, jumlah energi auditor yang masih terbatas, aktivitas SPMI

tak jarang terjebak sebagai aktivitas rutin (Mokoginta, 2012) beropini Manajemen mutu terpadu adalah sistem manajemen yang mengangkat kualitas menjadi taktik bisnis dan berorientasi dalam kepuasan pelanggan menggunakan melibatkan semua anggota organisasi adalah salah satu solusi untuk menyatukan sistem penjamin mutu yang dilaksanakan pada Poltekkes Kemenkes.

Penjaminan mutu ISO 9001:2015, PDDikti, SAKIP dan ZI, bisa dijadikan satu kesatuan menggunakan SPMI lantaran seluruh dilaksanakan setiap tahun sedangkan SPME menggunakan penjaminan mutu Akreditasi oleh BAN PT dilaksanakan periode lima tahunan. Implementasi manajemen mutu terpadu bukanlah suatu yang sifatnya eksklusif jadi atau hasilnya diperoleh pada ketika sekejap, namun membutuhkan suatu proses yang sistematis. Banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang fase-fase atau termin-termin implementasi manajemen mutu terpadu. Adapun fase-fase tadi permanen dimulai menurut perencanaan, aplikasi dan output.

Afriansyah (2019) yang berjudul “Manajemen Mutu Terpadu” mengungkapkan bahwa pada melaksanakan peningkatan mutu perlu dilakukan supervisi dan penilaian, dan cara pelaksanaannya pun dimulai menurut perencanaan, aplikasi, dan penilaian output. Cortada (1993) pada (Mokoginta, 2012) beropini terdapat lima termin transformasi yang dilewati oleh suatu perusahaan sejak pertama memulai manajemen mutu terpadu sampai sukses menjadi perusahaan yang berkualitas unggul, yaitu: 1) pencerahan awal: pengetahuan tentang konsep-konsep manajemen mutu terpadu; 2) implementasi sebagian: pengetahuan semakin berkembang; 3) kegiatan ekstensif: setiap orang yang terdapat pada perusahaan

tadi sudah tahu konsep manajemen mutu terpadu; 4) output-output nyata: integrasi sangat baik, lima) terbaik pada industri: integrasi total (Mokoginta, 2012).

Sementara itu (Goetsch and Davis, 1994) menaruh pembagian terstruktur mengenai fase implementasi yang lebih rinci dan sistematis. Fase implementasi manajemen mutu terpadu dikelompokkan sebagai 3 fase, yaitu:

- 1) Fase persiapan. Fase ini terdiri atas 10 langkah, yaitu:
 - a) membangun manajemen mutu terpadu; b) membangun tim; c) pembinaan manajemen mutu terpadu; d) menyusun pernyataan visi dan prinsip menjadi panduan; e) menyusun tujuan umum; f) komunikasi dan publikasi; g) identifikasi kekuatan dan kelemahan; h) identifikasi pendukung dan penolak; i) memperkirakan perilaku karyawan; j) mengukur kepuasan pelanggan;
- 2) Fase perencanaan yaitu:
 - a) merencanakan pendekatan implementasi, lalu memakai daur *plan, do, check, and adjust*;
 - b) identifikasi proyek; c) komposisi tim; d) pembinaan tim.
- 3) Fase Pelaksanaan yaitu:
 - a) penggiatan tim; b) umpan pulang pada *steering committee*;
 - c) umpan pulang menurut pelanggan.

Bab 6

Penutup

Penerapan sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi sangat penting dalam meningkatkan mutu, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan apa yang diharapkan stakeholder. Mendidik dan mencetak lulusan yang unggul, kreatif, dan berdaya saing, membutuhkan sistem dan proses yang tidak instan. Sistem yang baik, memiliki mutu yang berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini dapat dilakukan dengan sistem penjaminan mutu yang terstandarisasi. Permasalahan pendidikan di Indonesia secara umum, kualitas, relevansi, elitisme, dan manajemen. Masalah kualitas sekarang semakin relevan untuk institusi pendidikan tinggi telah menyadari bahwa manfaat besar dapat dicapai dengan menyediakan pendidikan berkualitas tinggi, untuk kepuasan berbagai kelompok masyarakat.

Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam mendidik anak bangsa yang berkarakter dan berwawasan luas. Di Indonesia pendidikan tinggi menyelenggarakan program vokasi, program sarjana, program master, program doktor, program profesi, atau program spesialis. Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terdapat beberapa fungsi pendidikan tinggi. Pertama, mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter penerus bangsa.

Kedua, mengembangkan civitas akademik yang inovatif dan berdaya saing melalui pelaksanaan tridharma. Ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kajian dalam buku ini, dapat memberikan satu inspirasi yang diharapkan mampu menjadi perhatian penting bagi institusi perguruan tinggi, dalam menyelenggarakan kerja-kerja penjaminan mutu secara ilmiah. Buku ini telah mengevaluasi secara komprehensif dan terpadu akreditasi institusi ISO-9001: 2015, PDDikti, SAKIP dan ZI, dan menemukan kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman, sekaligus mengevaluasi kelima sistem penjamin mutu yang diterapkan di perguruan tinggi kesehatan.

Sejauh pengamatan yang penulis lakukan, belum ada kajian sebelumnya yang mengevaluasi kelima sistem penjaminan mutu secara sekaligus. Triangulasi tidak hanya FGD, tapi juga penggunaan multi cara pengumpulan data, mencek ulang dan melakukan pendalaman secara teoretis atas temuan-temuan yang diperoleh.

Pembahasan yang disajikan dalam buku ini, menghasilkan satu model hipotetik berupa sistem penjaminan mutu terintegrasi dengan pangkalan data SPMI dan SPME di bawah koordinasi pusat penjaminan mutu internal perguruan tinggi kesehatan, diharapkan data terkumpul dalam satu sistem dan data dikode. Selanjutnya mengembangkan matriks data dengan kriteria: a) sama kode 1, b) berbeda kode 2, c) setara kode 3, d) khusus kode 4, selanjutnya mengelompokkan aspek-aspek yang dikomparasi meliputi, tujuan, fungsi, sifat, indikator, waktu dan pelaksanaan.

Kemudian, rencana pembentukan aplikasi pangkalan data sistem penjaminan mutu SPMI dan SPME, untuk merubah pengelolaan data secara konvensional menjadi otomatis, dan mengintegrasikan data yang sama atau berbeda untuk kepentingan yang berbeda secara efektif dan efisien. Selanjutnya, rencana perumusan pangkalan data penjaminan mutu SPMI (AMI, SPIP, ISO 9001: 2015), dan SPME (akreditasi, ISO: 9001:2015, PDDikti, SAKIOP dan ZI) dalam satu aplikasi dan untuk masing-masing sistem penjamin mutu diberi kode masing-masing.

Berangkat dari pemahaman bahwa model hipotetik berupa pangkalan data sistem penjaminan mutu yang penulis temukan, selama ini terkotak-kotak di masing-masing standar, dokumen dan instrumen yang dikelola oleh masing-masing penanggung jawab dan timnya, data di simpan di laptop atau almari di ruang masing-masing dan hanya yang bersangkutan mengetahui data atau dokumen tersebut. Nantinya diharapkan data-data yang ada dapat terintegrasi di bawah koordinasi pusat penjaminan mutu, kumpulan data dan dokumen, berupa kelengkapan standar dari masing-masing terpusat dalam satu sistem dan data diberi sandi atau dikode.

Rencana berikutnya yakni, pembentukan dan penyusunan sebuah aplikasi sistem penjamin mutu tempat menyimpan data semua standar berupa data dan dokumen berupa bank data atau bank dokumen sistem penjamin mutu, untuk pencarian dokumen secara efektif dan efisien. Di ikuti penyusunan instrumen audit meliputi (AMI, SPIP, ISO 9001: 2015, Akreditasi, dan akademik) persiapan akreditasi dalam satu aplikasi dan untuk masing-masing sistem penjaminan mutu diberi kode masing-masing. *Outcome* dari aplikasi terintegrasi integrasi efektivitas dan efisiensi manajemen pendidikan

kesehatan terfokus pada bidang: 1) pendidikan dan pembelajaran 2) penelitian 3) pengabdian kepada masyarakat 4) penunjang tri dharma 5) kualitas dan daya guna lulusan sesuai dengan harapan stakeholder dan masyarakat luas.

Terakhir, penting untuk menjadi perhatian dan catatan bagi perguruan tinggi kesehatan bahwa akreditasi institusi, perlu dimaksimalkan dengan cara melakukan penguatan SPMI, memaksimalkan ISO, dan mengintegrasikan sistem penjaminan mutu lainnya. Penjaminan mutu hendaknya dilaksanakan secara kontinyu, terutama penguatan SPMI melalui akreditasi ISO, PDDikti, SAKIP ZI dengan pembuatan instrumen audit, secara terintegrasi sistem penjaminan mutu yang terangkum dalam suatu supra sistem penjaminan mutu di bawah satu komando kepala pusat penjaminan mutu.

Kemudian, mengintegrasikan standar sistem penjaminan mutu dalam suatu aplikasi, merupakan tuntutan ke depan agar standar dan dokumen, akreditasi, BAN-PT, ISO 9001: 2015, PDDikti, SAKIP dan ZI institusi pendidikan kesehatan di Indonesia akan memperoleh keuntungan, secara konsisten akan meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu untuk mencapai keunggulan institusi, meningkatkan daya saing dan menjamin keberlanjutan.

Perguruan tinggi kesehatan se-Indonesia, hendaknya berkoordinasi secara sinergis untuk melakukan sinkronisasi sistem penjaminan mutu, sehingga pelaksanaan beberapa sistem penjaminan mutu dapat bersinergi untuk mendukung SPMI. Diperlukan pula kajian ilmiah lebih lanjut dengan sistem penjaminan mutu lebih dari dua model, selain SPMI dan SPME dengan audit manajemen teknologi informasi menggunakan

standar ISO 21001: 2018, yang sesuai dengan dunia pendidikan dan akreditasi internasional.

Daftar Pustaka

- Abidin, A. A. 2017. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi Dalam Upaya Peningkatan Mutu (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Swasta Menengah di Surabaya). *Jurnal Penjaminan Mutu* 3(1), 87. <https://doi.org/10.25078/jpm.v3i1.95>.
- Afriansyah, H. 2019. *Manajemen Mutu Terpadu*. Retrieved. <https://doi.org/https://doi.org/DOI.10.17605/OSF.IO/JXCQY>
- Arifudin, O. 2018. Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 3(1), 161-169.
- Ambiyar., Muharika. 2019. *Metodologi Penelitian Evaluasi Program*. Hal 184- 189.
- Amin, S. 2017. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Akademik Pada Perguruan Tinggi. *Jurnal Madaniyah*, Vol. 7 (ISSN (printed) : 2086-3462 ISSN (online) : 2548-6993), Hal 222-236.
- Anis, A. L., Ilyas, G B., K. I. 2018. Pengaruh Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak, Motivasi Kerja Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Aparatur Pajak Di Kantor BPKD Kabupaten Soppeng. *Jurnal Mirai Manajemen*, Vol 03 Nomor, Hal 48-64.

- Antaresti. 2017. Integrasi Iso 9001: 2015 Dan Standar Akreditasi Ban-PT untuk Meningkatkan Daya Saing Institusi Pendidikan Tinggi Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN, VOCATIO. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasidan Sekretaris*, Vol. 01, Hal 1-10.
- Arifin, N. 2021. Peningkatan Mutu Lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, *Jurnal Dirosah Islamiyah* Volume 3 Nomor 2, 2021: 180-192
- Arifudin, O. 2019. Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi. *JIMEA/ Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* STIEM Bandung, Vol 03 Nomor, Hal 161-167.
- Astuti, S. P., & Utami, D. E. 2018. Pengembangan Kualitas Perguruan Tinggi Islam Berdasarkan Keinginan dan Kebutuhan Stakeholder. *JASPT Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi*, 2(2), 71. <https://doi.org/10.36339/jaspt.v2i2.205>.
- Aziz, A. 2015. Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Studi Islam*, Volume 10, Nomor 2 Desember 2015: 1-13
- Bancin, A. 2017. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 9 Nomor, hal 1-12.
- Budiarto, G., Yulianda, F., dan Z. N. 2018. Strategi sinkronisasi implementasi sistem penjaminan mutu internal (spmi) dengan iso 9001 Program Sarjana IPB. *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis* Vol. 4 Nomor, hal 202-212.
- Djafri, N., & Rahmat, A. 2017. *Manajemen Mutu Terpadu* Yogyakarta: Zahir Publishing.

- Darodjat, & Wahyudhiana, M. 2015. Model Evaluasi Program Pendidikan. *Islamadina*. Vol 15, N, Hal 53-64.
- Daromes, F. E., & Suwandi Ng, K. K. (2018). Kunradus Memahami Strategi Implementasi Sistem Pengendalian Manajemen Komprehensif, *Balance*. Vol 15, no, Hal 33-73.
- Darwis, Danim, S., Wachidi, Badeni. 2017. Developing Model of Quality Assurance for Higher Education Institutes 1st YICEMAP 2017, *Proceeding International conference on Education Management/ Administration and Pedagogy in Yogyakarta May 13, 2017*, conference proceedings published by the Atlantis P. Hal 393-399.
- Darwis. 2018. Internal And External Quality Audit In Efforts To Build High Quality In The College Of Poltekkes Kemenkes Bengkulu, *Proceedings International Conference on Educational Saiences and Teacher Profession (ICETeP) Faculty of Education and Teacher training Of Bengkulu, Indonesia October 26-28, 2018* hal 292-298
- Elton, L. 1995. *University Teaching: A Professional Model for quality* Buckingham: Open University Press. Hal 135.
- Fadhli, Muhammad. 2020. Sistem Penjaminan Mutu Internal Dan Eksternal Pada Lembaga Pendidikan Tinggi. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 04 No. 02 (2020): 53-65
- Farikhah, S. 2015. *Manajemen Lembaga Pendidikan Aswaja* Pressindo Yogyakarta. Hal 224-225.
- Fitrah M., & Ruslan, H. 201). Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal Terhadap Peningkatan Mutu

Perguruan Tinggi. *Jurnal Penjaminan Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar*. Vol 04 Nomor (ISSN : 2407-912X (Cetak) ISSN: 2548-3110 (Online), Hal 78-86. <https://doi.org/http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/JPM>

- Gallifa, J. & Pere, B. 2010. Student Perceptions of Service Quality in a Multi- Campus Higher Education System in Spain”, *Quality Assurance in Education*. *Quality Assurance in Education*, Vol. 18, N, Hal 156-170.
- Ghafur, H. S. & Yustianti, F. 2010. *Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Garwe E.C., Thondhlana J., and Said. A., 2021 Evaluation of a quality assurance framework for promoting quality research, innovation and development in higher education institutions in Zimbabwe. *Journal of the British Academy*, 9(s1), 127- 157 DOI <https://doi.org/10.5871/jba/009s1.127>
- Goetsch, D.L. & Davis. S. 1994. *Introduction to Total Quality: Quality, Productivity, Competitiveness*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall International, Inc.
- Hamalainen, K. 2004. *Standards, criteria and Indicators in programs Accreditation and Evaluation in Western Europe*. Bucharest: CEPES/UNESCO.
- Handayani, T. 2015. Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi Di Indonesia Dengan Kebutuhan Tenaga Kerja Di Era Global (The Relevance Of Graduates Of Higher Education In Indonesia With The Requirements Of Labor In The Global Era). *Jurnal Kependudukan*

Indonesia, Vol 10 Nomor (P-Issn : 1907- 2902 (Print) E-Issn : 2502-8537 (Online), 53–64.

- Hartini, K. 2015. Penerapan Total Quality Management (TQM) Dalam Perguruan Tinggi Al-Inta: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. *E-Journal IAIN Bengkulu*, Vol 11 Nomor, Hal 36-50.
- Hedwig, R. & Polla, G. 2006. *Model sistem penjamin Mutu dan Proses Penerapannya di Perguruan Tinggi*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Hilmi, D. 2016. Penguatan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi Islam melalui self-branding dan benchmarking. In: Penjaminan mutu di perguruan tinggi Islam: Konsepsi, interpretasi dan aksi. Quality management. UIN-Maliki Press, Malang, pp. 187-208. ISBN 978-602- 1190-62-3 Editors : Muhammad In'am Esha, MIE
- Hermelinda, T., Meriana, & Afriansyah. 2019. Berlian Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Mutu Internal dan Budaya Mutu Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi (Studi Empiris Pada Perguruan Tinggi di Propinsi Bengkulu), *Jurnal Akuntansi Unihaz (JAZ)* Vol.3 Nomor2, 2020: 183-195
- Hidayat, A. S. 2012. Manajemen Sekolah Berbasis Karakter. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan* Volume 1 Nomor 1 Januari 2012 Halaman 8-22
- Huriyah, L., & Endraswari. 2016. Penerapan Total Quality Management (TQM) Dalam Peningkatan Mutu Layanan Publik UIN Sunan Ampel Surabaya, *JOIES: Journal of Islamic Education Study* Volume 1, Nomor 2, Desember 2016.

- Isyanto, P. & Mulyadi, D. 2013. Analisis Strategi Posisi Pencapaian Standar Mutu Perguruan Tinggi Pada Universitas Singaperbangsa Karawang. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi .XIX* Program Studi MMT-ITS, Surabaya 2 November 2013
- Jamaludin, S. R., Sinta, S., Hendri, P. G. I. 2020. Pengenalan Standar Iso Dalam Meningkatkan Kinerja SDM Pada Yayasan Pondok Pesantren Dan Panti Asuhan Nurul Ihsan. *ABDIMAS*, Vol. 1, No, Hal 42-55.
- Kemendes. 2018. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- Kemendikdik, 2016. Audit Mutu Internal (AMI) Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu
- Kemendikdik. 2016. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu
- Kemendes. 2018. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- Kemendikdik. 2018. *Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik Pendidikan Vokasi Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh*

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu

- Kusnandi. 2017. Konsep Dasar dan Strategi Penjaminan Mutu Pendidikan: Sebagai Review Kebijakan Mutu Pendidikan Indonesian, *Journal of Education Management and Administration Review*, Volume 1 Number 2 Desember 2017: 107-118.
- Ismani, Istiningrum, A. A., Nugroho Mahendra Adhi, & Pustikaningsi Adeng. 2014 Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Universitas Negeri Yogyakarta, , *Jurnal Ekonomi* Volume 10, Nomor 1, April 2014: 24-37
- Jones, D.P. 2002. *Different perspectives on information about education quality implications for the role of accreditation* Washington: CHEA Accassionalpaper.
- Legowo, M. B. I. B. 2017. Model Sistem Penjaminan Mutu Berbasis Integrasi Standar Akreditasi BAN-PT dan ISO 9001:2008. In *JURNAL RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)* Vol. Vol 01 No (Issue SSN Media Elektronik : 2580-0760).
- Lucander, H & Christersson, C, 2020. Engagement For Quality Development In Higher Education: A Process For Quality Assurance Of Assessment quality in higher education. *Journal*, Vol. 26, NO. 2, 135–155. <https://doi.org/10.1080/13538322.2020.1761008>
- Mbulu, J. (1995). *Evaluasi Program Konsep Dasar, Pendekatan Model, dan Prosedur Pelaksanaan* Malang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas. 74–75.

- Mokoginta. 2012. Mokoginta, 2012, Hennie E.L. Implementasi Manajemen Mutu Terpadu Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi. *Seminar Internasional* ISSN 1907- 2066 Peran LPTK Dalam Pengembangan Pendidikan Vokasi di Indonesia 407- 414. Hal 407-414.
- Morse. 1997. *Designing Funded Qualitative Research* London: Sage Publication. Hal 73.
- Muttaqin, A., & Tim Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2016. *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal PTM/PTA*
- Nguyen L.T.M., Nghiem T.T, Tran T., Pham T.V., Nguyen T.T, Le. H. T. T, Trinh T.T.P., 2021 Factors Affecting Successful Quality Assurance Implementation in Vietnamese Higher Education: A Qualitative Study. *The Qualitative Report* Volume 26, Number 2, 625-636 <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2021.4564>
- Prajogo, D.I.,A. S. 2006. The relationship between organization strategy, total quality management (TQM), and organization performance- the mediating role of TQM. *European Journal of Operational Research*. European Vol 168, Hal 35–50.
- Purnama, R., & Sulastri. 2014. Analisis Model Kekuatan Stakeholder Dalam Desain Dan Implementasi Kebijakan UPI. *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis*, 5(2), 85–96.
- Putra, B., Suhurdin, B., Rohman, A., Diantoro, K., Soderi, A., Puteri, W. 2019. Implementasi SPMI Sebagai Upaya Perguruan Tinggi Menghadapi Era 5.0 Spmi Implementation As Higher Education Effort For Facing 5.0 Era. *Prosiding Seminar Nasional* ISBN:

978-0-6486981-6-6 Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi 30 Oktober 2019 President University.

- Rais R.N.B., Rashid M., Zakria M., Hussain S., Qadir J., Imran M.A. 2021, Employing Industrial Quality Management Systems for Quality Assurance in Outcome-Based Engineering. *Education: A Review Educ Sci.* 2021, 11, 45. <https://doi.org/10.3390/educsci11020045>
- Rangkuti, F. 2016 *Analisis SWOT* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rederick, T. E. 1998. *The Bases of Competence skill for lifelong learning and employability* San Francisco: Jossey Bass Publisher.
- Resmi, N. N., & Mekarsari, N. K. A. 2017. Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta Melalui Analisis SWOT (*Journal of Quality Assurance in Higher Education* & *Journal of Quality Assurance in Higher Education*). *Perguruan Tinggi* Juni 2017 (P.178-191). Unit Penerbitan (UP) Pusat Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) Unipas Singaraja. hal 178-191.
- Rijali, A. 2018 Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah* UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17 Nomor 33 Januari – Juni 2018: hal 81-95.
- Rusdiana, A., & Nasihudin. 2019. *Kesiapan Manajemen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (Studi di PTKIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten)* Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung

- Rusman. 2009. *Manajemen Kurikulum Seri Manajemen Sekolah Bermutu* Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal 555.
- Sakdiah, H. 2011 Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, *Jurnal Insaq*, Vol. 16, Nomor 1, Januari – April 2011
- Sampaio, P., Saraiva, R. 2009. "ISO 9001 Certification Research: Questions, Answers and Approaches." *International Journal of Productivity And Performance Management.*, Vol. 26 No, Hal 38-58.
- Scrimshire, D. 2015. Understanding and Exploiting The ISO 9001: 2015 Changes, *Foundry Trade Journal*, 2015
- Slamet. 2014. Implementasi Konsep Badan Layanan Umum Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri Dalam Rangka Mewujudkan Good University Governance, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sihombing, A. J. B., Purwanggono, B., Utami, N., Handayani, P. D. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Iso 9001:2015 Pada Industri Manufaktur Industrial. *Engineering Online Journal*, Vol. 7, Nomor 1, May. 2018
- Soehendro, B. 1996. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 1996-2005*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jakarta. Hal 79.
- Sofyan. 2006. Strategi Meningkatkan Mutu Pendidikan Tinggi. *Jurnal Hunafa*, Vol 03 No, Hal 319-326.
- Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. 2017. *The CIPP Evaluation Model (How to Evaluate for Improvement and*

Accountability) The Guilford Press New York, London.
Hal 87.

- Suardana, I. W. 2018. *Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Problematikanya Pada Perguruan Tinggi*, Universitas Udayana Bali.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development)* Bandung: Alfabeta. Hal 400.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Evaluasi (pendekatan kualitatif, kuantitatif dan kombinasi)*, Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, A. U. B. W. 2016. Implementasi sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, Vol 04, No, Hal 17-32. online: <http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp>
- Supriyanto, E. 2008. *Model Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Muhammadiyah*, Disertasi, Universitas Negeri Semarang.
- Susanti, N. Sujai, Raden, A., Drajat, A. U., Eristy, M. 2018. Pengaruh Human Capital, Structural Capital, Dan Relational Capital Terhadap Akreditasi Universitas. *Widyatama. Bisma Jurnal Bisnis dan Manajemen* (12) 2: 262-271. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BISMA/article/download/7907/5564/>
- Tilaar, H.A.R. 2012. *Standar Pendidikan Nasional, Suatu Tinjauan Kritis* Jakarta: Rineka Cipta. Hal 36.
- Wardoyo, P. 2011. *Alat Analisis Manajemen*, Semarang University Press.

- Wening S. 2012. Akreditasi Sebagai Strategi Pengembangan Program Studi Secara Berkesinambungan Seminar Internasional, ISSN 1907-2066 Peran LPTK Dalam Pengembangan Pendidikan Vokasi di Indonesia. *Prosiding AptekindoEjournal*. Undiksha.ac.Id, Hal 475-480.
- Widagdo, P. P., Ramadiani, Maharani, S, J. E. 2019. Sistem Informasi Akreditasi Program Studi di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Mulawarman. *Jurnal Sistem Informasi* Vol 03 No (ISSN 2579- 5341 (online)), Hal 22-35.
- Wijatno, S. 2009. Pengelolaan perguruan tinggi secara efisien, efektif, dan ekonomis untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusan, Salemba Jakarta. Hal 126.
- Williams, J. A. 2004. "The Impact of Motivating Factors on Implementation of ISO 9001: 2000 Registration Process", *Management Research News* Vol 27, Hal 74-84.
- Winarsih, S. 2017. Kebijakan Dan Implementasi Manajemen Pendidikan Tinggi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Cendekia. Vol 15 No, Hal 51-66.
- Yulawati, S. 2012. Kajian Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Sebagai Fenomena Pendidikan Tinggi Di Indonesia. *Jurnal Widya* Nomor 318, Hal 28 -33.

Indeks

A

Administrasi

Akademik

Akreditasi

Analisis

B

BAN-PT

Bisnis

C

CQI

D

Doktor

Dosen

E

Efektif

Efisien

Eksternal

Evaluasi

I

Ilmu Pengetahuan

Indikator

Industri

Institusi

Internal

K

Kebijakan

Kekuatan

Kelemahan

Kemenristekdikti	Pangkalan Data
Kesamaan	Pembelajaran
Kesehatan	Pembiayaan
Kinerja	Pendidikan
Konsep	Penelitian
Kualitas	Penjaminan Mutu
Kuliah	Perbedaan
Kurikulum	Perguruan Tinggi
	Problem
L	Profesi
LAM-PTkes	Program
Lulusan	Program Studi
	Prosedur
M	Publik
Mahasiswa	
Manajemen	S
Model	Sarjana
Mutu	Sistem
	Spesialis
O	SPME
Organisasi	SPMI
	Stakeholder
P	Standar

Sumber Daya

Undang-Undang

SWOT

V

T

Vokasi

Teknologi

TQM

U

Profil Penulis

Dr. Darwis. Lahir di Desa Telatan, Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, pada tanggal 3 Januari 1963. Penulis adalah anak kelima dari sembilan bersaudara pasangan Bapak Danim (Alm) dan Ibu Halimah (Alma). Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Tebat Gunung pada tahun 1976, SMP Swadaya Tebat Gunung tahun 1980, SPK Depkes Bengkulu tahun 1983, SMA PGRI Curup Rejang Lebong tahun 1986, Akper Depkes Tanjung Karang 1989, S1 Keperawatan FIK Universitas Indonesia tahun 1998, dan S2 Kesehatan Masyarakat peminatan Manajemen Asuransi dan Pembiayaan Kesehatan Universitas Gadjah Mada tahun 2004.



Penulis setelah menyelesaikan pendidikan SPK Depkes Bengkulu tahun 1983 mulai meniti karir sebagai perawat Puskesmas Sambirejo Curup Kabupaten Rejang Lebong dari tahun 1983 s.d. 1986. Selanjutnya penulis mengikuti pendidikan tugas belajar di Akper Depkes Tanjung Karang Provinsi Lampung 1986 s. d. 1989. Tahun 1990 s. d. 1995 penulis bekerja sebagai staf Dinas Kesehatan provinsi Bengkulu, tahun 1995 s. d. 1998

melanjutkan pendidikan tugas belajar di UFIK Universitas Indonesia. Tahun 1998 sebagai dosen Akbid dan Akper Depkes Bengkulu, tahun 2002 s. d. 2004 mengikuti pendidikan S2 Kesmas Universitas Gadjah Mada. Tahun 2005 s. d. 2007 sebagai sekretaris jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Bengkulu, tahun 2007 s. d. 2012 sebagai Pembantu Direktur 2 Poltekkes Kemenkes Bengkulu, tahun 2012 s. d. 2015 sebagai pembantu Direktur 1 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Sejak tanggal 24 Agustus 2015 s. d. 31 Agustus 2020 sebagai Direktur Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Mulai tanggal 1 September 2020 sebagai tenaga Fungsional Dosen di Prodi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu dengan jabatan Akademik Lektor Kepala.

Karya ilmiah yang telah dipublikasi yakni: Analysis of Chronic Disease Management Program (PROLANIS) for Referral Control on Public Health Center in Bengkulu, *Jurnal: Indian Journal of Public Health Research & Development*, Tahun 2019 Volume 10. Research Article Red Dragon Fruit Powder as a Basic Ingredient for Functional Foods Rich in Bioactive Compounds, Nutritional Substances and Antioxidants, *Jurnal: Pakistan Journal of Nutrition*, Tahun 2017 Volume 16. Developing Model of Quality Assurance for Higher Education Institutes, Tahun 2017 Volume 66, sebagai Co-Author *Prosiding Terindeks. Internal And External Quality Audit In Efforts To Build High Quality In The College Of Poltekkes Kemenkes Bengkulu*, Tahun 2018 Volume 295, sebagai First Author, *Prosiding Terindeks*.

Saat ini penulis tinggal di Jln. Terminal Regional Gg. Nusantara, RT 10 RW 7, Nomor 9, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Penulis tinggal bersama Istri Yuniarti, S.Sos, M. Pd. dan tiga orang anak bernama dr. Agri Shafrion Darwis, Revita Mufidah, S.Ak,

dan Wefi Huda Rahmadani. Pembaca dapat terhubung dengan penulis melalui Email : darwis_poltekkesbkl@yahoo.co.id atau wikhalidan@gmail.com.